



**PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JiWA
BEASISWA JIKA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA
DALAM MASA KONTRAK PADA ASURANSI JiWA
BERSAMA BUMIPUTERA 1912 KANTOR
OPERASIONAL JEMBER KOTA**

SKRIPSI


Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan
Memenuhi syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Asal:	Hadiah	Klass
	Pembelian	346.00
	24 NOV 2005	TAU
Oleh:	Pengkatalog:	P

TAUFIQURRAHMAN
010710101273

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2005**

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JiWA
BEASISWA JIKA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA
DALAM MASA KONTRAK PADA ASURANSI JiWA
BERSAMA BUMIPUTERA 1912 KANTOR
OPERASIONAL JEMBER KOTA**



**PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JiWA
BEASISWA JIKA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA
DALAM MASA KONTRAK PADA ASURANSI JiWA
BERSAMA BUMIPUTERA 1912 KANTOR
OPERASIONAL JEMBER KOTA**

Oleh :

TAUFIOURRAHMAN
NIM. 010710101273

Pembimbing

Hj. SOENARJATI, S.H.
NIP. 130 350 760


Pembantu Pembimbing

HIDAJATI, S.H.
NIP. 130 781 336

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2005**

MOTTO

“Tindakan utama yang kita kerjakan bukanlah melihat apa yang terletak samar-samar di kejauhan sana, melainkan melaksanakan apa yang kelihatan dengan jelas di depan mata.” (Thomas Carlye)



Sumber : Carnagie, Dale, 2001, *Petunjuk Hidup Tengadah dan Bahagia*, Jakarta, P.T. Gramedia Pustaka Utama.

PERSEMBAHAN

Dari dalam hati dan atas semua pikiran yang tertuang dalam tulisan ini, dengan kerendahan hati kupersembahkan karyaku ini khusus kepada :

1. Bundaku, Endang Yuliati dan Ayahku, Nono Moelyono (alm) Terima kasih atas segala doa, perhatian, didikan dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini, ananda belum bisa dan takkan pernah mampu untuk membalas semua pengorbanan dan kebaikan yang kalian berikan semoga Allah SWT yang membalas semuanya.
2. Alma Materku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember, tempat menuntut ilmu sekaligus tempatku menempa diri dalam membentuk karakter yang dapat berguna bagi kehidupan orang lain.
3. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember
4. Mbak Putih Mirnani Surya Dewi, S.Sos., Mas Troy Novianto, Mas Sonny Candra Purnama, dan Mbak Sri Windarti atas segala teladan dan kebaikan yang telah diberikan selama ini.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 13
Bulan : Juli
Tahun : 2005
Tempat : Fakultas Hukum
Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



H. HARDININGSIH, S.H.

NIP. 130 256 854

Sekretaris



NANANG SUPARTO, S.H.

NIP. 131 415 666

Anggota Panitia Penguji

1. H. SOENARJATI, S.H.

NIP. 130 350 760

2. HIDAJATI, S.H.

NIP. 130 781 336



PENGESAHAN

Disahkan,

Skripsi dengan judul:


**PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA BEASISWA
JIKA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA DALAM MASA
KONTRAK PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912
KANTOR OPERASIONAL JEMBER KOTA**

Oleh :


TAUFIQURRAHMAN
NIM. 010710101273

Menyetujui,

Pembimbing


Hj. SOENARJATI, S.H.
NIP. 130 350 760

Pembantu Pembimbing



HIDAJATI, S.H.
NIP. 130 781 336

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Dekan




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan yang berjudul "Pelaksanaan Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Beasiswa Jika Tertanggung Meninggal Dunia Dalam Masa Kontrak Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota", sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

Penulis mendapatkan bantuan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak dalam menyelesaikan karya tulis ini, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Ibu Hj. Soenarjati, S.H. dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan pemikiran dan wawasan dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Hidajati, S.H. dosen Pembantu pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan pemikiran dan wawasan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Hj. Hardiningsih, S.H. Ketua Peguji Skripsi yang telah memberikan saran dan bantuan demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Nanang Suparto, S.H. Sekretaris Penguji Skripsi yang telah memberikan saran dan bantuan demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Totok Sudaryanto, S.H., MS. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak I Ketut Suandra, S.H. Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H.,M.H. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak I Wayan Yasa, S.H. ketua jurusan Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala bimbingan yang diberikan.
7. Ibu Emy Zulaika, S.H. dosen wali atas segala dukungan, bimbingan dan pelajaran yang telah diberikan selama ini.
8. Seluruh staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Bapak Drs. M. Khoirudin, MM. selaku pimpinan operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota Bapak Bakti

Waluyo, Spd. kepala administrasi dan staf administrasi yaitu Bapak Soepono, Mas dedik Hevea, Amd., Bapak Sudinarto, dan Mbak Susi yang banyak membantu dalam memperoleh bahan hukum serta dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Seluruh keluarga besarku, keluarga besar Bapak Soedarmadi, keluarga lek Kacung Hindartono, keluarga Mas Sudiono, B.A., keluarga Mbak Erni, Sandi, Mbak Ummi, keluarga Mbah Wiluk, Tante Memi, Om Ismono, keluarga Ibu Sundari atas segala dukungan dan kehangatan keluarga yang telah diberikan.
11. Widyawati Hartono atas dukungan dan kenangan yang telah diberikan.
12. Keluarga besar BAHANA JUSTITIA *music production* atas bantuan, dukungan dan dorongan semangatnya.
13. Semua teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan '01.
14. Sahabat-sahabatku, Fanny, Rizal, Betty, Ucup, Ipunk"doeng", Yandik, Mimi, Dekky, Ibnu, Ina, Marsya, Manda, Shela, Dina, Dwi, Bidin, Slamet, Alip B.S, Hadi, Eko, Berly, khandy, Fendy, Budi, Arip, Zaenal, Yusuf, Ronny, Faris, Fauzan, Genhard, Tatok, Syarif, Yunus, Irfan, om Basir atas dukungan, dorongan semangat dan canda tawanya.
15. Partner bisnisku Mr li, kak ipoet, Hainur rosyid, Ferry, Farid, *go freedom!*
16. Teman-temanku di "*Lapas Jawa VI/23*" Halim Ubaidillah, S.H. Farid, Revan, Doni "Jun Do Ma", Agung Crb, Insaf, Fajar, kiki, Afif, Heri, Hendy, Febri, Widarto, Spto, Andik, Toriq, Hengky, Hafid, Topan, Angga, Agung Jkt, Noki, Mas Sindu, Mas Arik, Fandy, Fadli, Bagus, Ibu Soemiati, Mbak Nora, Mas Yayat, Ibu Eko, yang banyak mewarnai hari-hariku selama di Jember.
17. Teman-teman seperjuanganku, Anita, Mbak Veiri, Mas Arif, Wenda, Dian, Mas Wahab, Nunuk, Fadli, Endah, Mas Kukuh, *We are the best December!*

Penulis berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khasanah ilmu hukum di Indonesia umumnya dan jurusan hukum keperdataan Universitas Jember khususnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii
 I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan Khusus	5
1.5 Metodologi	5
1.5.1 Pendekatan Masalah	5
1.5.2 Sumber Bahan Hukum	5
1.5.2.1 Sumber Bahan Hukum Primer	6
1.5.2.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder	6
1.5.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	6
1.5.3.1 Studi Literatur	6
1.5.3.2 Studi Lapangan	6
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	7
 II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	8

2.2	Dasar Hukum	9
2.3	Landasan Teori	12
2.3.1	Pengertian Asuransi dan Asuransi Jiwa	12
2.3.1.1	Pengertian Asuransi	12
2.3.1.2	Asuransi Jiwa	14
2.3.2	Tujuan Asuransi Jiwa Beasiswa	16
2.3.3	Resiko Dalam Asuransi Jiwa Beasiswa	19
2.3.4	Polis Asuransi Jiwa Beasiswa	21
2.3.5	Klaim Asuransi Jiwa Beasiswa	22
2.3.6	Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912	23
 III. PEMBAHASAN		
3.1	Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa Beasiswa Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota	26
3.2	Pelaksanaan Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Beasiswa Jika Tertanggung Meninggal Dunia Dalam Masa Kontrak Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota	33
3.3	Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Beasiswa Dan Upaya Penyelesaiannya Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota	39
 IV. PENUTUP		
4.1	Kesimpulan	44
4.2	Saran	45
 DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Ijin Konsultasi Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota Dari Fakultas Hukum Universitas Jember
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Telaah Melakukan Konsultasi Dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota
- Lampiran 3 : Polis Asuransi Atas Nama Ny. Linawati
- Lampiran 4 : Syarat- Syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912
- Lampiran 5 : Kwitansi Premi Atas Nama Ny. Linawati
- Lampiran 6 : Surat Kematian Atas Nama Ny. Linawati dari kelurahan.
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Kematian Atas Nama Ny. Linawati dari Rumah Sakit.
- Lampiran 8 : Kwitansi Pembayaran Klaim Meninggal Atas Nama Ny. Linawati
- Lampiran 9 : Kartu Tanda Penduduk Tertanggung Dan Ahli Waris.
- Lampiran 10 : Formulir Surat Pengajuan Klaim.
- Lampiran 11 : Formulir Daftar Pertanyaan Untuk Klaim.
- Lampiran 12 : Formulir Surat Pernyataan Pemberian Kuasa Kepada Rumah Sakit
- Lampiran 13 : Formulir Laporan Penyelidikan Klaim Meninggal

RINGKASAN

Asuransi yang diprakarsai dari suatu kebutuhan rasa aman dan terlindungi mengalami perkembangan yang cukup baik dan terus meningkat baik dari segi kualitas maupun segi kuantitas. Seiring dengan kemajuan peradaban manusia hingga saat ini asuransi telah memegang peranan yang cukup penting sebagai suatu lembaga sosial ekonomi yang dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan rasa aman dan terlindungi.

Salah satu bentuk asuransi yang banyak diminati oleh masyarakat adalah asuransi jiwa, dimana dalam asuransi ini yang dipertanggungjawabkan adalah jiwa seseorang. Asuransi jiwa ini ada beberapa bentuk dan isinya. Salah satunya adalah asuransi jiwa beasiswa yang merupakan produk asuransi jiwa yang paling banyak diminati dan berkembang pesat di negara kita, seiring dengan kesadaran masyarakat kita akan pendidikan yang juga semakin meningkat.

Hal inilah yang menjadi alasan penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : **"PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA BEASISWA JIKA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA DALAM MASA KONTRAK PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 KANTOR OPERASIONAL JEMBER KOTA"**.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai prosedur pengajuan klaim asuransi jiwa beasiswa, pelaksanaan pembayaran klaim asuransi jiwa beasiswa jika tertanggung meninggal dunia dalam masa kontrak dan faktor – faktor yang menjadi penghambat dalam pembayaran klaim asuransi jiwa beasiswa dan upaya penyelesaiannya pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota.

Tujuan dari penulisan skripsi ini selain untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar S1 Fakultas Hukum Universitas Jember, juga untuk menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum dan memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan menggunakan metodologi pendekatan yuridis normatif serta Sumber bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber bahan hukum

dengan Metode Pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah Studi Literatur dan Studi Lapangan dengan melakukan wawancara.

Pengajuan klaim asuransi jiwa beasiswa terbagi menjadi 3 (tiga) macam antara lain: klaim habis kontrak, klaim meninggal, klaim penebusan atau penjualan. Pemegang polis berhak untuk mengajukan klaim asuransi jiwanya pada penanggung dengan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat serta tata cara penyelesaian serta pelaksanaan pembayaran klaim yang telah ditetapkan oleh badan. tanggung jawab penanggung dalam pelaksanaan pembayaran klaim asuransi jiwa beasiswa jika tertanggung meninggal dunia dalam masa kontrak. Maka kepada yang ditunjuk atau ahli waris dibayarkan uang pertanggungan klaim meninggal/santunan meninggal dunia, Premium deposit dikembalikan apabila premi dibayarkan sekaligus setelah diperhitungkan premi jatuh tempo. Pembayaran premi selanjutnya terhenti secara otomatis, Kepada anak yang ditunjuk dibayarkan dana kelangsungan belajar dan saat masa kontrak telah habis/berakhir maka ahli waris akan memberikan uang pertanggungan. sedangkan faktor-faktor penghambat yang timbul antara lain : Ketidaklengkapan persyaratan dalam pengajuan klaim Dan keterlambatan pelaksanaan klaim habis kontrak akibat tidak adanya respon/tanggapan dari tertanggung terhadap surat pemberitahuan tentang akan segera berakhirnya masa kontrak asuransi. Dengan upaya yang dilakukan antara lain, diberikan jangka waktu tertentu kepada ahli waris tertanggung untuk melengkapi berkas-berkas dan persyaratan pengajuan klaim setelah berkas sebelumnya diterima perusahaan dan dapat dibantu oleh agen yang menangani unit operasionalnya dan memberi kebijaksanaan berupa peringatan dan teguran dalam jangka waktu tertentu.

Saran yang penulis ajukan yakni hendaknya pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota selalu mengadakan penyuluhan dan binbingan tentang prosedur pengajuan klaim yang benar terhadap para nasabahnya agar proses penyelesaian klaim dapat dilakukan dengan cepat dan baik tanpa adanya hambatan atau kendala yang dapat memperlambat pelaksanaan pembayaran klaim.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semenjak lahir hingga meninggal dalam mengarungi kehidupan dan melakukan segala kegiatannya, manusia selalu dihadapkan dengan suatu keadaan yang tidak kekal dan berubah-ubah secara tidak pasti. Keadaan tersebut terwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa, yang tidak dapat diramalkan terlebih dahulu secara tepat, dan hanya dapat dibagi dalam dua kemungkinan, yakni suatu keadaan yang kemungkinan menimbulkan kerugian dan keadaan yang kemungkinan menimbulkan keuntungan.

Keadaan yang tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tertentu menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut risiko (Sri Rejeki Hartono, 1990:2).

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang diberi kelebihan berupa akal dan pikiran serta sifat-sifat lainnya yang lebih baik dibanding dengan makhluk lainnya, berusaha untuk mengatasi segala risiko yang kemungkinan menyimpannya sebagai upaya untuk mengatasi rasa tidak aman terhadap suatu keadaan yang merugikan menjadi suatu yang aman dan berusaha untuk mencari suatu kepastian.

Pada umumnya tindakan-tindakan yang lazim dilakukan oleh manusia untuk mengatasi segala kemungkinan yang timbul, antara lain :

1. Menghindari (*avoidance*) maksudnya, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu agar tidak mendapatkan kerugian.
2. Mencegah (*prevention*) maksudnya mengadakan tindakan tertentu dengan tujuan paling tidak mengurangi kerugian.
3. Mengalihkan (*transfer*) maksudnya, kemungkinan buruk yang dapat menimpa dirinya dialihkan kepada pihak lain.
4. Menerima (*assumption or retention*). Maksudnya menerima dengan pasrah apa yang terjadi dan menimpa dirinya. (Sri Rejeki Hartono, 1990:69)

Dari beberapa tindakan untuk mengatasi segala kemungkinan yang akan terjadi tersebut. Pengalihan resiko merupakan cara yang paling efektif. Usaha-usaha memeralihkan resiko ini baru kemudian dirasakan menemui sasarannya setelah tujuan memeralihkan resiko itu dilakukan melalui suatu perjanjian yang khusus diadakan untuk itu yaitu perjanjian pertanggungan/asuransi. (Prakoso Djoko, 2000:17)

Asuransi merupakan salah satu buah dari peradaban manusia dan merupakan suatu hasil evaluasi kebutuhan manusia yang sangat hakiki ialah kebutuhan akan rasa aman dan terlindungi, terhadap kemungkinan menderita kerugian. Asuransi merupakan buah pikiran dan akal budi manusia untuk mencapai suatu keadaan yang dapat memenuhi kebutuhannya, terutama sekali untuk kebutuhan-kebutuhan yang hakiki sifatnya antara lain rasa aman dan terlindungi seperti yang dimaksud di atas.

Asuransi atau pertanggungan yang merupakan terjemahan dari *insurance* atau *verzekering* atau *assurantie*, timbul karena kebutuhan manusia. Seperti telah dimaklumi, bahwa dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula sebaliknya. (Sastrawidjaja, Suparman, 1997:1)

Asuransi yang diprakarsai dari suatu kebutuhan rasa aman dan terlindungi mengalami perkembangan yang cukup baik dan terus meningkat baik dari segi kualitas maupun segi kuantitas. Seiring dengan kemajuan peradaban manusia hingga saat ini asuransi telah memegang peranan yang cukup penting sebagai suatu lembaga sosial ekonomi yang dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan rasa aman dan terlindungi.

Salah satu bentuk asuransi yang banyak diminati oleh masyarakat adalah asuransi jiwa, dimana dalam asuransi ini yang dipertanggungkan adalah jiwa seseorang. Asuransi jiwa ini ada beberapa bentuk dan isinya. Salah satunya adalah asuransi jiwa beasiswa yang merupakan produk asuransi jiwa yang paling banyak diminati dan berkembang pesat di negara kita, seiring dengan kesadaran masyarakat kita akan pendidikan yang juga semakin meningkat.

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Menuntut ilmu setinggi-tingginya dan memiliki masa depan yang cemerlang adalah impian sebagian besar masyarakat di jaman modern ini. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan suatu proteksi guna dapat mengatasi segala hambatan yang kemungkinan terjadi, seperti misalnya kekhawatiran akan biaya pendidikan yang semakin hari semakin membumbung tinggi, sehingga pendidikan yang dijalannya menjadi putus di tengah jalan. Menjawab semuanya itu asuransi jiwa hadir dengan produknya berupa asuransi jiwa beasiswa, yang dapat melindungi jalannya pendidikan seseorang dari segala sesuatu yang tidak dikehendaki seperti tersebut di atas.

Dalam kegiatan perasuransian terdapat perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung yang dituangkan dalam polis asuransi, yang berisi hak dan kewajiban pihak tertanggung dan pihak penanggung, salah satunya yakni tentang kewajiban penanggung dalam membayar klaim atas terjadinya resiko yang menimpa/terjadi pada diri tertanggung berupa pembayaran uang pertanggungan dengan syarat dan ketentuan yang disepekatinya bersama.

Namun apakah suatu perjanjian yang dibuat oleh suatu perusahaan asuransi jiwa dalam isi dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dari latar belakang tersebut di atas maka penulis hendak membahas pelaksanaan pembayaran klaim oleh asuransi jiwa khususnya dalam asuransi jiwa beasiswa dalam sebuah karya tulis ilmiah (skripsi) yang diberi judul : **"PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA BEASISWA JIKA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA DALAM MASA KONTRAK PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 KANTOR OPERASIONAL JEMBER KOTA"**.

1.2 Ruang Lingkup

Guna menghindari adanya suatu penafsiran yang menyimpang dari pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka perlu batasan ruang lingkup dari materi yang akan dibahas agar dapat mencapai maksud dari skripsi ini.

Sesuai dengan judul penulisan skripsi ini maka ruang lingkup dari penelitian skripsi ini adalah tentang prosedur pengajuan dan pelaksanaan pembayaran klaim Asuransi Jiwa Beasiswa dari penanggung kepada tertanggung serta hambatan-hambatan dan upaya penyelesaian dalam pembayaran klaim tersebut pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota.

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pengajuan klaim asuransi jiwa beasiswa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembayaran klaim asuransi jiwa beasiswa jika tertanggung meninggal dunia dalam masa kontrak pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota ?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pembayaran klaim asuransi jiwa beasiswa dan upaya penyelesaiannya pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota ?

1.4 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan skripsi ini ada dua yakni tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

1. Bersifat Akademis, yakni guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bersifat Sosial, yakni sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh dibangku kuliah dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berminat dan berkepentingan selubung dengan permasalahan yang telah dibahas.

1.4.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pengajuan klaim asuransi jiwa beasiswa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran klaim asuransi jiwa beasiswa jika tertanggung meninggal dunia dalam masa kontrak pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pembayaran klaim asuransi jiwa beasiswa dan upaya penyelesaiannya pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota.

1.5 Metodologi

Metode adalah suatu cara menemukan atau memperoleh sesuatu untuk mendapatkan data yang konkrit kemudian menganalisisnya untuk memecahkan permasalahan yang ada.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Untuk mendapatkan suatu pembahasan yang sesuai dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, yakni pendekatan dengan jalan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan didukung data empiris yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan jalan pengamatan dan penelitian di lapangan terhadap obyek yang diteliti serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait guna mendukung skripsi ini. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:10)

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dalam penulisan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Adapun macam bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan sekunder.

1.5.2.1 Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan dasar atau bahan asli yang diperoleh penulis dari tangan pertama atau dari sumber asalnya yang pertama dan belum diuraikan oleh orang lain. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah dari membaca peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, norma-norma dan yurisprudensi (Ronny Hanitijo Soemtro, 1990:11). Bahan hukum primer tersebut dianalisis, dikembangkan, dibandingkan, dan diuji untuk memperoleh kebenaran pengetahuan secara teoritis dan ilmiah, kesemuanya itu kemudian dihubungkan dan digunakan untuk mengembangkan jawaban dalam pokok permasalahan dari penyusunan skripsi ini.

1.5.2.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer (Ronny Hanitijo Soemtro, 1990:11). Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari hasil-hasil penelitian orang lain, majalah-majalah hukum, literatur-literatur yang mendukung untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1.5.3.1 Studi Literatur

Merupakan teknik pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku literatur, majalah, brosur, diktat (buku pedoman dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota) yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. metode yang diperoleh dijadikan sebagai dasar dalam penulisan skripsi ini.

1.5.3.2 Studi Lapangan

Merupakan bahan hukum yang diperoleh dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota. Dalam hal ini dengan pimpinan yaitu Bapak Drs, M Khoirudin, MM., Kepala Administrasi

Bapak Bakti Waloyo, S.Pd. dan staf administrasi Bapak Soepono, Mas Dedik Hevea, A.Md., Bapak Sudinarto, Mbak Susi.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah terkumpul dianalisa agar dapat digunakan sebagai bahasan yang bersifat deskriptif, yaitu bahasan yang memberikan gambaran secara lengkap dan jelas mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan kemudian disesuaikan dengan berbagai teori dan praktek. Penulisan dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu merupakan penyajian secara singkat atas gambaran suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka atau bilangan statis melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ronny Hanitejo Soemitro, 1990:98).

II. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Dalam penulisan skripsi berjudul "Pelaksanaan Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Beasiswa Jika Tertanggung Meninggal Dunia Dalam Masa Kontrak Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota" ini penulis mendapatkan fakta dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 81 Jember. Perusahaan ini mempunyai beberapa macam produk asuransi jiwa, salah satunya adalah produk asuransi jiwa beasiswa berencana yang mencoba menawarkan beberapa keuntungan bila mengikuti produk atau program asuransi ini.

Fakta tentang tertanggung/pemegang polis asuransi jiwa beasiswa berencana yang meninggal dunia dalam masa kontrak dan ahli warisnya menerima pembayaran klaim dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota sebagai pelaksana pembayaran klaim, dengan uraian fakta sebagai berikut, polis asuransi dengan nomor 97064760 atas nama Ny. Linawati, lahir di Jember 05 Februari 1961 yang beralamatkan di jalan pajajaran IV Blok Gg 14, kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur. Macam asuransi yang ia pilih adalah Asuransi Jiwa Beasiswa Berencana yang merupakan produk asuransi jiwa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota. Dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Pertanggungan dimulai sejak tanggal 08 April 1997 sampai dengan tanggal 08 April 2011 dengan masa pertanggungan 14 (empat belas) tahun. Besarnya premi yang harus dibayar oleh tertanggung sebesar Rp. 84.474,- (delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh empat) dengan cara pembayaran triwulan (tiap tiga bulan sekali), premi tersebut dibayar setiap tanggal 08 April, 08 Juni, 08 Oktober, dan 08 Januari selama 14 (empat belas tahun) atau sampai tertanggung meninggal dunia. Sedangkan nama yang ditunjuk sebagai pihak III atau sebagai ahli warisnya adalah

Elvina Wicaksono (anak tertanggung yang menerima beasiswa) dan Handoko Wicaksono (Suami tertanggung). Polis ini dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 08 april 1997. Dalam polis ini juga terdapat perjanjian yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan asuransi jiwa beasiswa berencana sejak dimulainya hingga berakhirnya masa kontrak perjanjian asuransi.

Kemudian pada hari jumat tanggal 24 Desember 2004, Ny Linawati Santoso sebagai pemegang polis/tertanggung meninggal dunia karena sakit setelah dirawat mulai tanggal 27 November 2004 sampai dengan 24 Desember 2004 di Rumah Sakit Perkebunan Jember.

Karena tertanggung meninggal dunia dalam masa kontrak asuransi maka kepada ahli waris yang ditunjuk dibayarkan uang pertanggungan Klaim meninggal dunia dan tetap dibayarkan dana kelangsungan belajar secara berkala kepada Elvina Wicaksono (anak tertanggung yang menerima beasiswa) dan polis menjadi bebas premi.

Pembayaran klaim meninggal atas nama Ny. Linawati Santoso diserahkan kepada ahli warisnya yakni Tn. Handoko Wicaksono (Suami tertanggung) sebesar Rp 3.067.312,- (tiga juta enam puluh tujuh tiga ratus dua belas rupiah) sudah dipotong untuk pembayaran materai, pada tanggal 11 Januari 2005.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

I. Kitab Undang Undang Hukum Perdata :

a. Pasal 1313

“Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

b. Pasal 1320

Syarat sahnya perjanjian harus memenuhi :

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan berbuat para pihak;

3. Adanya obyek tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

c. Pasal 1338

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat.”

d. Pasal 1321

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”

e. Pasal 1329

“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali jika ia oleh Undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.”

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

a. Pasal 246

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

b. Pasal 251

Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifat sedemikian rupa, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal.

c. Pasal 302

“Jiwa seseorang dapat dipertanggungkan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidup ataupun untuk suatu waktu yang ditentukan.”

d. Pasal 304

Polis itu memuat :

1. Hari pengadaaan pertanggungan;
2. Nama tertanggung;
3. Nama orang yang jiwanya dipertanggung;
4. Nama bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir;
5. Jumlah uang yang dipertanggung;
6. Premi pertanggungannya.

e. Pasal 305

"Perencanaan jumlah uangnya dan penentuan syarat pertanggungannya, sama sekali pada persetujuan kedua belah pihak."

f. Pasal 306

"Bila orang yang jiwanya dipertanggung pada waktu pengadaaan pertanggungan telah meninggal, gugurlah perjanjian itu, meskipun tertanggung tidak dapat mengetahui tentang meninggalnya itu, kecuali bila dipersyaratkan lain."

g. Pasal 307

"bila orang yang mempertanggung jiwanya bunuh diri atau dihukum mati, gugurlah pertanggungannya."

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

a. pasal 1

Ayat (1) :

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.

Ayat (2) :

"Obyek Asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya."

2. Peraturan – peraturan yang dikeluarkan oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

- a. Anggaran Dasar
- b. Syarat- Syarat Umum Polis
- c. Syarat- Syarat Khusus Polis
- d. Surat Keputusan Direksi Pelaksana.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Asuransi dan Asuransi Jiwa

2.3.1.1 Pengertian Asuransi

Menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, pengertian Asuransi adalah sebagai berikut :

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita oleh tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Pengertian asuransi dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1992 terdapat 4 (empat) unsur yaitu :

1. Adanya pertanggungan kerugian dan pertanggungan jumlah;
2. Adanya pertanggungan untuk pihak ketiga;
3. Objek pertanggungan meliputi benda, kepentingan yang melekat atas benda, sejumlah uang, jiwa dan raga manusia.

4. Peristiwa pertanggungan berkenaan dengan objek harta kekayaan, jiwa, raga yaitu meninggalnya seseorang dan cacatnya raga/tubuh seseorang (Abdulkadir Muhammad, 1994:10).

Pengertian Asuransi yang dirumuskan dalam pasal 246 KUHD adalah sebagai berikut :

Asuransi dan pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak terduga.

Unsur-unsur pertanggungan berdasarkan uraian Pengertian Asuransi yang dirumuskan dalam pasal 246 KUHD adalah sebagai berikut:

1. *Perjanjian*

Asuransi merupakan suatu perjanjian secara timbal balik antara pihak-pihak yang bersangkutan yang terjadi karena adanya kesepakatan diantara mereka.

2. *Penanggung dan Tertanggung*

Didalam perjanjian paling sedikit ada dua pihak yang mengadakan perjanjian. Penanggung yaitu pihak yang bersedia menanggung peralihan risiko dan pihak tertanggung yaitu pihak yang mengalihkan risiko.

3. *Pembayaran Premi*

Adanya pengikatan diri tersebut mengakibatkan tertanggung untuk memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai prestasi atas diterimanya peralihan risiko oleh penanggung yaitu pembayaran sejumlah uang disebutkan dalam premi. Premi merupakan kewajiban pokok yang harus dibayarkan oleh tertanggung untuk memperoleh penggantian kerugian jika terjadi peristiwa tak tentu yang menimbulkan kerugian.

4. *Ganti Kerugian*

Ganti kerugian oleh pihak penanggung kepada tertanggung berupa uang pertanggungan. Pihak penanggung harus membayar kontra prestasi atau prestasi balasan kepada tertanggung berupa ganti rugi tersebut.

5. *Peristiwa Tak Tentu*

Adanya pembayaran ganti rugi tersebut terjadi apabila suatu kejadian atau peristiwa tak tentu seperti yang telah diperjanjikan benar-benar terjadi. (Subekti dan Sudibyo, 1991:74)

Berdasarkan uraian diatas dapat ditelaah bahwa pengertian asuransi dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1992 lebih luas maknanya karena meliputi pertanggungan jiwa.

2.3.1.2 Asuransi Jiwa

Jiwa, menurut rumusan pasal 302 KUHD adalah sebagai berikut:

“Jiwa seseorang dapat, guna keperluan seseorang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, baik untuk sesuatu yang ditetapkan dalam perjanjian”

Dari rumusan pengertian Asuransi dan Jiwa tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Asuransi Jiwa merupakan perjanjian antara tertanggung dan penanggung, dimana tertanggung membayar sejumlah uang premi kepada penanggung dan penanggung membayar sejumlah uang yang ditentukan kepada tertanggung, apabila terjadi peristiwa yang tidak pasti dan ada hubungannya dengan meninggalnya tertanggung. Kematian adalah hal yang pasti akan dialami oleh setiap manusia, yang belum dapat ditentukan kapan kematian itu akan datang. Hal itulah yang merupakan salah satu perbedaan antara asuransi jiwa dan asuransi kerugian, karena dalam asuransi kerugian barang yang menjadi benda pertanggungan belum tentu rusak jika tidak ada pengaruh dari luar benda itu sendiri.

Di dalam praktek, pengertian asuransi jiwa adalah peniadaan resiko kerugian ekonomi yang datangnya tak terduga sebelumnya yang menimpa seseorang dengan cara menggabungkan sejumlah orang yang menghadapi resiko yang sama. Mereka itu membayar premi yang besarnya cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin menimpa seseorang diantara mereka.



Asuransi jiwa dibagi ke dalam delapan bagian, yaitu :

1. Asuransi jiwa yang diadakan seumur hidup orang akan menerima uang asuransi;
2. Asuransi jiwa yang akan berlangsung untuk tenggang waktu tertentu kecuali orang tersebut wafat terlebih dahulu;
3. Uang asuransi yang pada waktu wafatnya orang yang bersangkutan, harus dibayar sekaligus;
4. Uang asuransi harus dibayar sedikit demi sedikit secara berangsur;
5. Asuransi jiwa diadakan oleh seseorang yang berkepentingan mengenai wafatnya orang ketiga;
6. Asuransi jiwa dibentuk oleh seorang yang membuat janji dengan asurador, bahwa apabila ia wafat uang asuransi harus dibayar kepada orang yang ia tunjuk;
7. Ada asuransi jiwa yang diadakan antara orang terjamin did atau pihak dan perusahaan asuransi di lain pihak;
8. Ada asuransi jiwa yang diadakan antara para anggota suatu perkumpulan asuransi, yang bertujuan saling menjamin satu sama lain. (Prodjodikoro 1982:35)

Mengenai para pihak dalam asuransi jiwa dan asuransi kerugian juga terdapat perbedaan, dimana dalam asuransi jiwa yang menjadi pihak adalah :

- a. Penanggung dalam hal ini adalah perusahaan asuransi;
- b. Pemohon, yaitu orang yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa;
- c. Tertanggung, yaitu orang yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi jiwa;
- d. Penerima manfaat, yaitu orang yang nantinya akan menerima manfaat dari adanya perjanjian asuransi jiwa.

Evenemen (peristiwa atau kejadian) pada asuransi jiwa adalah hilangnya jiwa seseorang atau lenyapnya pada tenggang waktu tertentu tanpa meninggalnya tertanggung. Sedangkan *Evenemen* (peristiwa atau kejadian) pada asuransi kerugian ialah berupa terjadinya peristiwa yang tidak tentu yang menimbulkan kerugian pada tertanggung. Perjanjian idemnitas tidak berlaku pada asuransi jiwa

karena kerugian materiil bukanlah unsur mutlak, sedangkan dalam asuransi kerugian tertanggung dalam hal ini harus mempunyai kemungkinan untuk mengalami kerugian, kemungkinan mana penanggung bersedia untuk menanggungnya.

Asuransi jiwa merupakan perjanjian timbal balik dimana tertanggung berkewajiban membayar premi dan pihak penanggung berkewajiban membayar uang pertanggungan sebagaimana yang telah dijanjikan. Jadi asuransi jiwa tidak digolongkan kepada perjanjian untung-untungan walaupun digantungkan pada peristiwa yang belum tentu terjadi.

Asuransi Jiwa Beasiswa merupakan salah satu jenis asuransi yang termasuk dalam asuransi sejumlah uang seperti yang dikemukakan oleh bahwa Asuransi Jiwa Beasiswa adalah Asuransi yang dirancang untuk memberikan proteksi biaya pendidikan bagi putera-puteri tertanggung sesuai dengan program pendidikannya. (Sutrisno 1988:30)

Adapun pengertian Asuransi Jiwa Beasiswa menurut pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 adalah merupakan produk dari Asuransi Jiwa yang dirancang untuk memberikan proteksi biaya pendidikan bagi putra-putri tertanggung sesuai dengan jenjang pendidikannya yakni mulai dari SD sampai Perguruan Tinggi.

2.3.2 Tujuan Asuaransi jiwa Beasiswa

Asuransi jiwa sebagai salah satu metode investasi, memiliki peranan besar dalam upaya manusia menyelamatkan dana karena terjadinya resiko besar dalam upaya manusia menyelamatkan dana karena terjadinya resiko hidup. Begitu besar peranannya sehingga dikatakan bahwa asuransi jiwa memberikan proteksi yang menggantikan ketidakpastian dengan kepastian yang maksimum.

Peranan asuransi jiwa dalam kehidupan antara lain:

1. Bagi pribadi – pribadi atau rumah tangga
 - a. sebagai proteksi : asuransi jiwa memberikan proteksi terhadap nilai ekonomi hidup untuk pribadi, keluarga ataupun siapa saja yang mempunyai kepentingan asuransi atas hidup seseorang (tertanggung);

- b. *saving* : asuransi jiwa sebagai suatu alat untuk menabung sekaligus memberikan jaminan bahwa jumlah nominal seluruh tabungan yang diinginkan pasti tercapai dan dapat diterima walupun tabungan tidak dapat dilanjutkan sebagai akibat peristiwa meninggal dunia;
 - c. *collateral* (agunan) : polis asuransi jiwa yang telah mempunyai nilai tunai dapat dipergunakan sebagai jaminan untuk meminjam sejumlah uang dari perusahaan asuransi jiwa;
 - d. kepercayaan : polis asuransi jiwa dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pribadi pemilik polis, karena umumnya polis asuransi jiwa hanya dimiliki oleh orang-orang yang keadaan finansialnya telah stabil;
 - e. warisan dan rasa tentram : asuransi jiwa dapat membantu para orang tua yang mempunyai anak cucu didalam meyakinkannya bahwa ia kelak akan meninggalkan warisan apabila sewaktu-waktu meninggal dunia sehingga dapat memberikan rasa tentram.
2. Bagi dunia usaha (bisnis).
- Bagi dunia usaha, asuransi jiwa mempunyai peranan yang cukup banyak, yaitu:
- a. asuransi Orang Penting : tenaga ahli yang dianggap sangat penting peranannya dalam organisasi usaha apabila sewaktu-waktu meninggal dunia dapat mengakibatkan kerugian ekonomi bagi organisasi itu. Untuk menghindari hal itu maka tenaga ahli itu diasuransikan oleh organisasi yang bersangkutan;
 - b. jaminan kredit : asuransi dapat berperan meningkatkan kepercayaan perusahaan, karena asuransi dapat memberikan jaminan stabilitas posisi finansial perusahaan dan memberikan gambaran yang baik bagi para kreditnya;
 - c. rencana kesejahteraan karyawan : asuransi jiwa dapat membantu perusahaan dalam merencanakan jenis-jenis jaminan sosial yang ingin diberikan kepada karyawannya.

Ternyata disini, bahwa lembaga asuransi jiwa ada faedahnya dengan tujuan utama ialah untuk menanggung atau menjamin seseorang terhadap kerugian-kerugian finansial. Dibawah ini dapat kita lihat betapa pentingnya peranan serta tujuan asuransi jiwa yang dapat dilihat dari dua segi :

1. dari segi masyarakat umumnya (sosial).

Asuransi jiwa dapat memberikan keuntungan-keuntungan tertentu terhadap individu atau masyarakat yaitu : (a) menentramkan kepala keluarga (suami/bapak), dalam arti memberi jaminan penghasilan dan pendidikan apabila kepala keluarga tersebut meninggal dunia (b) Dengan membeli polis asuransi jiwa dapat digunakan sebagai alat untuk menabung (*saving*) (c) Sebagai sumber penghasilan/*earning power*. Ini dapat kita lihat pada negara-negara yang sudah maju seseorang yang merupakan "kunci" dalam perusahaan akan diasuransikan oleh perusahaan di tempat ia bekerja. Hal ini perlu dilaksanakan mengingat pentingnya posisi yang dipegangnya sedikit Banyak akan berpengaruh terhadap kehidupan perusahaan yang sedang berjalan (d) tujuan lain asuransi jiwa adalah untuk menjamin kepada keturunannya andaikata yang mengasuransikan tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya.

2. Dari segi pemerintahan (publik).

Pada dasarnya perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan yang memeberikan fasilitas untuk pembiayaan yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sumbangan lembaga asuransi terhadap pembangunan ekonomi adalah : (a) sebagai alat pembentukan modal, (b) sebagai lembaga untuk menyimpan dana.

Asuransi jiwa bertujuan sebagai proteksi atau perlindungan dan juga merupakan tabungan. Manfaat asuransi jiwa bagi tertanggung:

1. menjamin dana bagi pemegang polis jika tertanggung masih hidup sampai habis waktu pertanggungan;
2. menjamin dana bagi penikmat jika tertanggung meninggal dunia pada masa pertanggungan.

Secara umum manfaat asuransi jiwa yang ditawarkan oleh industri asuransi berdasarkan pertimbangan dari jangka waktu pembayaran premi, jangka waktu perlindungan, faedah pembayaran klaim (santunan), serta faedah-faedah lain yang tidak merugikan pemegang polis.

Adapun tujuan dari Asuransi Jiwa Beasiswa adalah untuk memberikan proteksi biaya pendidikan bagi putera-puteri tertanggung sesuai dengan jenjang pendidikannya. Tertanggung tidak hanya dapat mempersiapkan dana tabungan bagi setiap jenjang pendidikan, tetapi juga menyiapkan perlindungan asuransi bagi putera-puterinya sekiranya terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki, sehingga pihak tertanggung tidak perlu khawatir pendidikan putera-puterinya berhenti di tengah jalan, dengan Asuransi Jiwa Beasiswa putera-puteri tertanggung dapat menuntut ilmu setinggi-tingginya serta memiliki masa depan yang cemerlang.

2.3.3 Risiko Dalam Asuransi Jiwa Beasiswa

Pada hakikatnya dalam hidupnya manusia pasti mengalami dua kemungkinan yaitu hidup terlalu lama atau meninggal terlalu cepat. Dapat juga kita lihat bahwa semua manusia pasti akan tua atau pasti akan meninggal dunia.

- a. Jika manusia diberi umur panjang atau hidup terlalu lama tentunya kemampuannya akan berkurang atau menurun atau bahkan mungkin saja ia menjadi tidak produktif lagi, sehingga ia menjadi beban orang lain.
- b. Jika manusia meninggal dunia terlalu cepat, maka hal ini akan lebih fatal lagi, terutama bagi keluarga yang ditinggalkannya, keluarga tersebut tidak dapat menopang hidupnya.

Dari gambaran dua kemungkinan tersebut diatas yang pasti terjadi pada setiap manusia, maka asuransi jiwa menunjukkan peranannya yang lebih menonjol dibandingkan bentuk atau cara lain. Melalui asuransi jiwa sebuah keluarga akan mendapatkan perlindungan (Proteksi). Adapun perlindungan tersebut berupa penerimaan sejumlah uang yang telah ditentukan sebelumnya apabila masa kontrak telah berakhir, atau apabila tertanggung telah meninggal dunia. Ahli waris atau orang yang ditunjuk untuk menerima manfaat jika tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan, maka akan menerima

uang yang telah ditentukan. Sejumlah uang tersebut biasanya disebut dengan Uang Pertanggungan.

Keadaan yang tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tertentu menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut risiko (Sri Rejeki Hartono, 1990:1)

Banyak yang berpendapat bahwa asuransi jiwa adalah suatu cara pelimpahan risiko kepada penanggung. Risiko yang dilimpahkan kepada penanggung. Risiko yang dilimpahkan kepada penanggung bukanlah hilangnya jiwa seseorang melainkan kerugian ekonomi sebagai akibat seorang telah mencapai usia atau sehingga tidak dapat lagi bekerja dan lebih banyak bergantung kepada orang lain. Selain itu partisipasi asuransi jiwa dalam pembangunan sangat besar, karena dari dana-dana dan uang premi yang dibayar pemegang polis dihimpun dalam bentuk investasi atau penanaman modal di bank-bank pemerintah yang selanjutnya dipergunakan untuk memberikan kredit yang sifatnya lunak dengan bunga rendah kepada pengusaha kecil yang lemah untuk mengembangkan usahanya.

Risiko yang ditanggung oleh penanggung dalam Asuransi Jiwa Basiswa yakni segala kemungkinan yang akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan oleh tertanggung yang dapat mengakibatkan pendidikan putera-puteri tertanggung berhenti di tengah jalan seperti misalnya biaya pendidikan yang terus membumbung tinggi dan tidak terjangkau oleh kondisi ekonomi tertanggung, kelangsungan pendidikan putera-puteri tertanggung jika tertanggung meninggal dunia.

Atas segala risiko yang kemungkinan terjadi tersebut di atas tertanggung dapat mengalihkan risiko terhadap penanggung dengan jalan mempersiapkan dana tabungan bagi setiap jenjang pendidikan, memberikan perlindungan asuransi bagi putera-puteri tertanggung sekiranya terjadi sesuatu yang dapat mengakibatkan pendidikan putera-puteri tertanggung berhenti di tengah jalan, sedangkan upaya penanggung yakni dengan jalan memberikan proteksi biaya pendidikan bagi putera-puteri tertanggung sesuai dengan jenjang pendidikannya.

2.3.4 Polis Asuransi jiwa Beasiswa

Menurut pasal 255 KUHD perjanjian pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang disebut polis. Jadi polis merupakan tanda bukti adanya perjanjian pertanggungan, tapi bukan merupakan unsur dari perjanjian pertanggungan (H.M.N. Purwosutjipto, 1996:62).

Menurut pasal 259 KUHD Penanggung berdasarkan perikatannya yang timbul dari perjanjian asuransi itu, adalah wajib untuk menandatangani polis, yang ditawarkan kepadanya di dalam waktu tertentu dan menyerahkan kembali kepada te.tanggung. Mengenai waktunya adalah telah ditentukan oleh undang-undang sendiri. Apabila perjanjian asuransi itu langsung diikat antara penanggung sendiri dengan tertanggung atau oleh orang yang diberi wewenang untuk itu, maka polis ditandatangani dan diserahkan kembali oleh penanggung di dalam waktu 24 jam setelah penawaran (Prakoso Joko, 1997:63).

Menurut pasal 304 KUHD polis asuransi jiwa memuat :

- a. Hari pengadaaan pertanggungan itu;
- b. Nama tertanggung
- c. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
- d. Nama bahaya bagi penanggung mulai barjalan dan berakhir;
- e. Jumlah uang yang dipertanggungkan;
- f. Premi pertanggungannya.

Polis (asuransi) sebagai alat bukti tertulis harus mencantumkan kalimat yang jelas dan tidak sulit untuk dipahami terutama oleh tertanggung. Hal ini untuk menghindari sulitnya pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang mengandung hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung dalam pelaksanaan asuransi.

Ditinjau dari pengertian polis yang lebih spesifik, *polis* adalah suatu akta yang ditandatangani oleh pemegang polis yang fungsinya sebagai alat bukti dalam perjanjian (Sri Rejeki, 1995:59). Dua pengertian ini memiliki arti yang berbeda tetapi tidak terlalu signifikan sehingga tidak mengurangi definisi pertama. Suatu polis memuat identitas (nama, alamat, pekerjaan) pemegang polis, identitas tertanggung, jenis asuransi dan jumlah premi.

Menurut pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember kota, *polis Asuransi Jiwa Beasiswa* adalah perjanjian asuransi jiwa Beasiswa antara pemegang polis dengan Badan/penanggung yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan pertanggungannya khususnya dalam pertanggungannya/asuransi Jiwa Beasiswa.

2.3.5 Klaim Asuransi jiwa Beasiswa

Klaim merupakan tuntutan yang diajukan pemegang polis atas kerugian yang diderita oleh pemegang polis sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui (astaga.com). Klaim asuransi merupakan hak tertanggung atau ahli warisnya yang sah apabila terjadi hal-hal yang menyebabkan dirinya atau barang-barang yang diasuransikan tersebut mengalami kerugian yang diakibatkan oleh suatu peristiwa yang tidak terduga dan resiko yang terjadi termasuk dalam perjanjian asuransi yang merupakan kewajiban penanggung untuk memberikan ganti rugi. Berdasarkan surat keputusan Direksi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 No. SK23/DIR/2000 tentang Desentralisasi Administrasi Cabang, pengertian klaim dijelaskan bahwa suatu tuntutan atas suatu hak yang timbul karena persyaratan dalam perjanjian yang ditentukan sebelumnya telah terpenuhi.

Klaim asuransi jiwa adalah Tuntutan pemegang polis atas haknya seperti yang tertera pada perjanjian asuransi untuk memberikan ganti kerugian atas peristiwa yang tidak tentu yang terjadi dan diderita pemegang polis atau tertanggung (Sri Rejeki H, 1995:84).

Menurut pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, *Klaim Asuransi Jiwa Beasiswa* adalah suatu tuntutan dari hak pemegang polis yang ditunjuk kepada pihak asuransi, atas sejumlah pembayaran Uang Pertanggungannya (UP) atau Nilai Tunai, yang timbul karena syarat-syarat dalam perjanjian asuransi beasiswa telah dipenuhi.

Apabila terjadi klaim dari tertanggung maka pihak penanggung atau pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 akan membayar santunan yang diakibatkan oleh kejadian yang tidak terduga tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama santunan tersebut disesuaikan dengan uang

pertanggung-jawaban yang tercantum didalam polis masing-masing resiko setelah syarat-syarat yang juga tercantum dalam polis dan harus dipenuhi oleh pemegang polis atau para ahli waris.

2.3.6 Asuransi jiwa Bersama Bumiputera 1912

Asuransi jiwa Bersama Bumiputera 1912 berdiri atas prakarsa seorang guru sederhana bernama M. Ng. Dwidjosewojo – Sekretaris Persatuan Guru-guru Hindia Belanda (PGHB) sekaligus Sekretaris I Pengurus Besar Budi Utomo. Dwidjosewojo menggagas pendirian perusahaan asuransi karena didorong oleh keprihatinan mendalam terhadap nasib para guru bumiputera (pribumi). Ia mencetuskan gagasannya pertama kali di Kongres Budi Utomo, tahun 1910. Dan kemudian terealisasi menjadi badan usaha – sebagai salah satu keputusan Kongres pertama PGHB di Magelang, 12 Februari 1912.

Sebagai pengurus, selain M. Ng. Dwidjosewojo yang bertindak sebagai Presiden Komisaris, juga ditunjuk M.K.H. Soebroto sebagai Direktur, dan M. Adimidjojo sebagai Bendahara. Ketiga orang inilah yang kemudian dikenal sebagai “tiga serangkai” pendiri Bumiputera, sekaligus peletak batu pertama industri asuransi nasional Indonesia.

Tidak seperti perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) – yang kepemilikannya hanya oleh pemodal tertentu; sejak awal pendiriannya Bumiputera sudah menganut sistem kepemilikan dan kekuasaan yang unik, yakni bentuk badan usaha “mutual” atau “usaha bersama”. Semua pemegang polis adalah pemilik perusahaan – yang mempercayakan wakil-wakil mereka di Badan Perwakilan Anggota (BPA) untuk mengawasi jalannya perusahaan. Asas mutualisme ini, yang kemudian dipadukan dengan idealisme dan profesionalisme pengelolanya, merupakan kekuatan utama Asuransi jiwa Bersama Bumiputera 1912 hingga hari ini.

Perjalanan Asuransi jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang semula bernama *Onderlinge Levensverzekering Maatschappij* PGHB (O.L. Mij. PGHB) kini mencapai 9 dasawarsa. Sepanjang itu, tentu saja, tidak lepas dari pasang surut. Sejarah Asuransi jiwa Bersama Bumiputera 1912 sekaligus mencatat

perjalanan Bangsa Indonesia. Termasuk, misalnya, peristiwa sanering mata uang rupiah di tahun 1965 – yang memangkas asset perusahaan ini; dan bencana paling hangat – multikrisis di penghujung millenium kedua.

Asuransi jiwa Bersama Bumiputera 1912 juga menyaksikan tumbuh, berkembang, dan tumbangnya perusahaan sejenis yang tidak sanggup menghadapi ujian zaman – mungkin karena persaingan atau badai krisis. Semua ini menjadi cermin berharga dari lingkungan yang menjadi bagian dari proses pembelajaran untuk upaya mempertahankan keberlangsungan.

Dan sekarang, memasuki millenium ketiga, Asuransi jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang mengkaryakan sekitar 18.000 pekerja, melindungi lebih dari 9.7 juta jiwa rakyat Indonesia, dengan jaringan kantor sebanyak 576 di seluruh pelosok Indonesia; tengah berada di tengah capaian baru industri asuransi Indonesia. Sejumlah perusahaan asing menyerbu dan masuk menggarap pasar domestik. Mereka menjadi rekan yang ikut meramaikan dan bersama-sama membesarkan industri yang dirintis oleh pendiri Asuransi jiwa Bersama Bumiputera 1912, 93 tahun lampau.

Bagi Asuransi jiwa Bersama Bumiputera 1912, iklim kompetisi ini meniupkan semangat baru; karena makin menegaskan perlunya komitmen, kerja keras, dan profesionalisme. Namun berbekal pengalaman panjang melayani rakyat Indonesia berasuransi hampir seabad, menjadikan Bumiputera bertekad untuk tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri, menjadi asuransi Bangsa Indonesia – sebagaimana visi awal pendirinya. Asuransi jiwa Bersama Bumiputera 1912 ingin senantiasa berada di benak dan di hati rakyat Indonesia.

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 menyelenggarakan tiga jenis pertanggungan, yaitu jenis Asuransi Perorangan atau Asuransi Individu, Asuransi Kelompok atau Asuransi Kolektif dan Asuransi Syariah.

Sebagai perusahaan perjuangan, Asuransi jiwa Bersama Bumiputera 1912 memiliki falsafah sebagai berikut:

1. Idealisme

Senantiasa memelihara nilai-nilai kejuangan dalam mengangkat kemartabatan

anak bangsa sesuai sejarah pendirian Bumiputera sebagai perusahaan perjuangan.

2. Kebersamaan

Mengedepankan sistem kebersamaan dalam pengelolaan perusahaan dengan memberdayakan potensi komunitas Bumiputera dari, oleh dan untuk komunitas Bumiputera sebagai manifestasi perusahaan rakyat.

3. Profesionalisme

Memiliki komitmen dalam pengelolaan perusahaan dengan mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan senantiasa berusaha menyesuaikan diri terhadap tuntutan perubahan lingkungan.

Adapun misi dari Asuransi jiwa Bersama Bumiputera 1912 yakni menjadi senantiasa berada di benak dan di hati masyarakat Indonesia, dengan.

1. Memelihara keberadaan Bumiputera sebagai perusahaan perjuangan bangsa Indonesia.
2. Mengembangkan korporasi dan koperasi yang menerapkan prinsip dasar gotong-royong.
3. Menciptakan berbagai produk dan layanan yang memberikan manfaat optimal bagi komunitas Bumiputera.
4. Mewujudkan perusahaan yang berhasil baik secara ekonomi dan sosial. (www.Bumiputera.com)

III. PEMBAHASAN

3.1. Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa Beasiswa Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota

Dalam setiap perikatan/perjanjian berisikan kewajiban pihak-pihak yang mengadakan perjanjian untuk melaksanakan prestasi. menurut ketentuan pasal 1234 KUH Perdata Prestasi tersebut dapat berupa untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu. Demikian wujud prestasi.

Prestasi pertanggungangan dalam asuransi jiwa adalah membayar sejumlah uang tertentu yang telah ditetapkan pada saat ditutupnya pertanggungangan kepada tertanggung, prestasi penanggung dalam asuransi adalah mengganti kerugian yang benar-benar diderita tertanggung. Kepentingan dalam asuransi jiwa bersifat immaterial dan biasanya berupa hubungan keluarga, sedangkan pada asuransi kerugian harus dapat dinilai dengan uang dan diancam bahaya serta dilarang oleh undang-undang.

Dalam perjanjian asuransi jiwa, prestasi tersebut berupa pelaksanaan kewajiban penanggung yaitu membayar uang yang dipertanggungkan dan kewajiban tertanggung yaitu membayar premi tepat pada waktunya.

Pada suatu saat tertentu akan terjadi tuntutan atau klaim dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung atas pembayaran uang pertanggungangan akibat berakhirnya jangka waktu asuransi atau karena tertanggung meninggal dunia dalam masa kontrak asuransi, sedangkan polis masih dalam keadaan berlaku atau inforce. Tuntutan semacam ini dalam praktik asuransi jiwa disebut sebagai klaim atau santunan (*Claim Settelement*).

Pengajuan klaim kepada penanggung oleh tertanggung atau ahli warisnya disesuaikan dengan jenis dan macam asuransi yang ditutup. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 menyelenggarakan dua jenis pertanggungangan, yaitu jenis Asuransi Perorangan atau Asuransi Individu dan jenis Asuransi Kelompok atau Asuransi Kolektif. Pada umumnya dalam Asuransi Jiwa Bersama

Bumiputera 1912 lebih banyak nasabahnya untuk jenis Asuransi Individu. Untuk jenis asuransi ini pembayaran premi dilakukan selama masa kontrak asuransi atau terhenti apabila tertanggung meninggal dunia

Salah satu jenis produk dari Asuransi Perorangan atau Asuransi Individu yang paling banyak diminati oleh masyarakat berdasarkan penelitian penulis di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 kantor Operasional Jember Kota adalah Asuransi Jiwa Beasiswa, yang diberi nama Asuransi Jiwa Mitra Beasiswa Berencana yang dirancang untuk memberikan proteksi biaya pendidikan bagi putera-puteri tertanggung sesuai dengan jenjang pendidikannya dan mencoba menawarkan manfaat sebagai berikut :

1. Jika tertanggung hidup atau meninggal dunia dalam masa kontrak asuransi, maka kepada anak yang ditunjuk dibayarkan Dana Kelangsungan Belajar sebagaimana table berikut :

Umur Anak Saat Masuk	Dana Kelangsungan Belajar Pada Saat Anak Mencapai Umur				
	4 th	6 th	12 th	15 th	18 th
1 - 2 th	5 %UP	10 %UP	20 %UP	30 %UP	140 %UP
3-4 th	-	10 %UP	20 %UP	30 %UP	140 %UP
5-10 th	-	-	20 %UP	30 %UP	140 %UP
11-13 th	-	-	-	30 %UP	140 %UP
14-16 th	-	-	-	-	140 %UP

Table 1 : Tabel Waktu Pembayaran Dana Kelangsungan Belajar

2. Pada waktu masa asuransi berakhir kepada yang ditunjuk diberikan 140% Uang pertanggungannya yakni 100% UP klaim habis kontrak dan 40% dana kelangsungan belajar terakhir. Dana kelangsungan belajar / beasiswa diberikan secara sekaligus atau berkala.

menurut table sebagai berikut :

Jangka Waktu	Tiap Tahun	Tiap 1/2Tahun	Tiap Triwulan	Tiap Bulanan
1 Tahun	400	205	104	35
2 Tahun	210	107	54	18
3 Tahun	146	75	38	13
4 Tahun	115	59	30	10
5 Tahun	96	49	35	8

Table 2 : Tabel Cara pembayaran beasiswa secara sekaligus atau berkala

3. Jika Tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, maka :
 - a. Selain pembayaran pada point 1 dan 2 diatas, kepada yang ditunjuk dibayarkan Uang Pertanggungan klaim meninggal.
 - b. Premium deposit dikembalikan apabila premi dibayar sekaligus setelah diperhitungkan premi jatuh tempo
 - c. Polis menjadi bebas premi/gratis pembayaran premi.
4. Jika anak Yang Ditunjuk meninggal dunia dalam masa kontrak asuransi atau dalam masa pembayaran dan beasiswa secara berkala, dapat ditunjuk penggantinya (anak lain) untuk menerima dana beasiswa secara berkala yang belum diberikan sesuai jadwal yang beasiswa secara berkala yang belum diberikan sesuai jadwal yang berlaku berdasarkan umur anak yang ditunjuk yang meninggal dunia.
5. Mitra Beasiswa Berencana meberikan hak Reversionary Bonus (bunga) yang dibayarkan pada saat klaim meninggal, klaim penebusan, atau klaim habis kontrak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas pengajuan klaim Asuransi Jiwa Beasiswa terbagi menjadi 3 (tiga) macam antara lain: klaim habis kontrak, klaim meninggal, klaim penebusan atau penjualan. Dengan ketentuan Uang Pertanggungan yang telah ditetapkan badan, sesuai dengan resiko yang ditanggung tertanggung maupun pemegang polis.

Pemegang polis Asuransi Jiwa Beasiswa berhak untuk mengajukan klaim Asuransi Jiwanya pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 kantor operasional Jember dengan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh badan.

Prosedur pengajuan klaim Asuransi Jiwa Beasiswa oleh tertanggung kepada penanggung pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota adalah sebagai berikut :

1. Tertanggung atau ahli warisnya mengisi formulir Surat Pengajuan Klaim dari AJB Bumiputera 1912;
2. Kemudian tertanggung atau ahli warisnya mengisi dan menandatangani dengan benar Surat Pengajuan Klaim tersebut dan diserahkan kepada bagian Servis

Pemegang Polis (SPP) dengan melampirkan syarat-syarat pengajuan klaim seperti : kuitansi premi terakhir, polis, surat keterangan dokter, fotocopy KTP tertanggung atau ahli warisnya;

3. Petugas bagian Servis Pemegang Polis (SPP) ini akan meneliti kelengkapan berkas-berkas tersebut;
4. Kemudian berkas-berkas tersebut diberikan ke Penata Usaha untuk dilakukan pengecekan ulang terhadap kelengkapan dan syarat administrasi yang diperlukan dalam pengajuan klaim kemudian dilanjutkan ke Pemimpin Rayon;
5. Berkas yang tidak memenuhi syarat, ditolak dan dikembalikan guna diperbaiki dan dilengkapi oleh tertanggung atau ahli warisnya. Berkas yang dianggap lengkap diserahkan kepada Badan (Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota) dan dikirim ke Kantor Pusat Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 di Jakarta (pasal 11 ayat 2 Syarat-syarat Umum Polis);
6. Apabila Surat Pengajuan Klaim sudah memenuhi syarat, pembayaran jaminan atau santunan dilakukan di Kantor Pusat Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 di Jakarta atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Badan (Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912).

Dalam pengajuan klaim asuransi terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi tertanggung yang dalam praktik berbeda antara Perusahaan Asuransi yang satu dengan Perusahaan Asuransi yang lainnya, tergantung pada kebijaksanaan yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pasal 305 KUHD yang memberikan kebebasan kepada para pihak dalam perjanjian asuransi jiwa untuk menentukan sendiri syarat-syarat perjanjian sebagaimana biasanya asuransi jiwa diadakan.

Adapun Syarat-syarat yang dapat dijadikan bukti untuk melengkapi pengajuan klaim Asuransi Jiwa Beasiswa dengan berakhirnya jangka waktu asuransi dibedakan menurut pembagian dari jenis-jenis klaim sebagai berikut :

1) **Klaim Habis Kontrak**

Merupakan klaim yang diajukan pihak tertanggung pada saat masa kontrak asuransi berakhir

Syarat-syarat pengajuan klaim habis kontrak :

- a. Surat pengajuan klaim
- b. Polis asli/pengganti atau pengakuan utang jika polis dijadikan agunan sebagai jaminan pinjaman
- c. Kuitansi pembayaran premi terakhir yang sah
- d. Copy bukti identitas pemegang polis yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya
- e. Apabila dikuasakan :
 - Surat Kuasa diatas meterai cukup

Pada dasarnya uang pertanggungan dibayarkan kepada pemegang polis sesuai data pada *master life* polisnya. Namun demikian pemegang polis ini dapat memberi kuasa (melimpahkan haknya) kepada orang lain yang sengaja ditunjuk melalui surat kuasa yang disahkan oleh Kepala Desa Setempat minimal Camat. Apabila surat kuasa ini dibuat dalam bentuk notaris, maka pengesahan seperti diatas tidak perlu dilakukan.

- Fotocopy bukti diri (KTP) pemberi dan penerima kuasa.

2) Klaim Penebusan

Merupakan klaim yang diajukan tertanggung ketika ingin menghentikan pertanggungan dalam masa kontrak dengan menerima nilai tunai.

Syarat-syarat pengajuan klaim Penebusan :

- a. Surat pengajuan klaim yang ditandatangani oleh pemegang polis
- b. Polis/Duplikat Polis/Pengganti Polis
- c. Kuitansi pembayaran premi terakhir yang sah
- d. Bukti diri pemegang polis

3) Klaim Meninggal

Syarat-syarat pengajuan klaim :

- a. Surat pengajuan klaim
- b. Polis asli/pengganti atau surat pengakuan utang jika polis dijadikan agunan sebagai jaminan pinjaman

- c. Copy bukti identitas diri tertanggung dan pemegang polis yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya
- d. Copy bukti identitas diri yang ditunjuk yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya
- e. Surat pernyataan klaim meninggal dari Ahli Waris/ yang ditunjuk dengan meterai secukupnya
- f. Surat keterangan meninggal dari Lurah yang dilegalisir oleh Camat dan atau Surat Akte Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
- g. Surat keterangan meninggal dari Rumah Sakit/Puskesmas atau Dokter yang merawat apabila meninggal dalam perawatan dan dilengkapi dengan laporan penjelasan riwayat perawatan yang ditangani oleh dokter yang memeriksa
- h. Surat keterangan proses verbal dari Kepolisian apabila meninggal akibat kecelakaan
- i. Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit bilamana dipandang perlu
- j. Surat keterangan Pembedahan Mayat/Otopsi dari Rumah Sakit bilamana dipandang perlu
- k. Laporan Penyelidikan Klaim Meninggal dari Pemimpin Operasional

Jika dibandingkan dengan jenis klaim lainnya, Prosedur pengajuan klaim meninggal membutuhkan waktu yang cukup lama karena masih harus dilakukan penyelidikan terhadap sebab kematian tertanggung/pemegang polis. Pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 kantor operasional Jember melakukan penyelidikan untuk memperkuat bukti-bukti atau berkas-berkas yang diserahkan oleh ahli warisnya yang sah. Laporan penyelidikan klaim meninggal memuat seluruh hasil penyelidikan yang dilakukan pihak asuransi pada pihak yang berkaitan atau berhubungan dengan kematian tertanggung atau pemegang polis. Penyelidikan ini sangat penting untuk dilakukan karena untuk memastikan bahwa resiko atau kematian yang terjadi adalah nyata, tidak dibuat-buat dan dapat dipertanggung jawabkan serta sesuai dengan perjanjian asuransi atau polis yang telah disetujui kedua belah pihak.

Jangka waktu pengajuan klaim ini selambat-lambatnya 1(satu) tahun sejak tertanggung meninggal dunia, harus sudah melaporkan dan memenuhi bukti-bukti yang harus diserahkan kepada badan asuransi dalam hal ini Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas dan pihak badan asuransi akan mengirim pengajuan klaim tersebut ke kantor cabang, sehingga dana atau Uang Pertanggungan (UP) dapat disetujui kemudian bisa dicairkan (Syarat-syarat umum polis pasal 12 butir 3).

Pengajuan klaim pada penanggung harus diajukan oleh tertanggung sendiri atau ahli warisnya (tidak boleh menggunakan perantara atau calo). Adapun Pihak-pihak yang dapat mengajukan tuntutan klaim atas pelaksanaan pembayaran uang pertanggungan dalam hal tertanggung meninggal dunia adalah sebagai berikut :

- a. Tertanggung meninggal dunia sedangkan pemegang polis adalah orang lain maka yang berhak untuk menerima pembayaran adalah pemegang polis tersebut;
- b. Tertanggung adalah sekaligus pemegang polis meninggal dunia maka yang berhak untuk menerimapembayaran adalah tertunjuk;
- c. Ahli waris dari tertunjuk. Jika tidak ada tertunjuk (ertunjuk meninggal dunia) dalam hal ini dibutuhkan keputusan Pengadilan negeri tempat ahli waris bersangkutan berdomisili.
- d. Jika tertunjuk masih dibawah umur maka ia harus diwakili oleh walinya, sedangkan apabila tertunjuk berada dibawah pengampunan maka ia harus diwakili oleh pengampunnya;
- e. Jika tertunjuk adalah badan Hukum atau Yayasan maka harus ada surat keputusan dari pengurus badan hukum atau Yayasan tersebut;
- f. Jika tertanggung atau pemegang polis tidak mempunyai keluarga, maka dapat meminta nasehat dari lembaga sosial atau Pengadilan Negeri setempat;
- g. Jika tertunjuk atau orang yang berhak berada di luar negeri, maka ia dapat membuat surat kuasa dengan menunjuk keluarganya yang berada di Indonesia. Surat kuasa ini disahkan oleh perwakilan RI di Negara yang

bersangkutan minimal Konsul Jenderal. (Aspek Hukum Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 : 15)

Adakalanya tertanggung atau ahli waris dalam pengajuan klaim belum memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan penanggung, sehingga terjadi penolakan dan pengembalian berkas pengajuan klaimnya seperti misalnya tertanggung atau ahli waris tertanggung tidak melampirkan bukti diri ahli waris atau bukti diri ahli waris masih meragukan karena perbedaan nama yang tercantum dalam KTP dan polis. Apabila hal itu terjadi maka langkah yang diambil Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota menolak dan mengembalikan berkas pengajuan klaim itu. Disamping dikhawatirkan timbulnya seseorang yang dapat merugikan penanggung atau tertanggung sendiri.

Mengingat pasal 2 syarat-syarat umum polis, apabila kesalahan tidak dibuat dengan sengaja kontrak asuransi tidak menjadi batal. Apabila pihak tertanggung tidak sengaja lalai melampirkan surat keterangan yang menjelaskan bahwa ia adalah ahli waris tertanggung, maka pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota memberi kebijaksanaan berupa kesempatan untuk melengkapi dan memperbaiki berkas pengajuan klaim ahli waris tersebut

Kemudian tertanggung atau ahli warisnya dapat mengajukan kembali klaim yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh penanggung. Ketentuan mengenai syarat pengajuan klaim diatas harus dipenuhi oleh ahli waris agar mendapatkan uang pertanggungan. Kasus dalam fakta skripsi ini memperlihatkan bahwa syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota dalam pengajuan klaim asuransi meninggal dunia atas nama Ny. Linawati telah dipenuhi oleh ahli waris tertanggung.

3.2. Pelaksanaan Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Beasiswa Jika Tertanggung Meninggal Dunia Dalam Masa Kontrak Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota.

Dari pengertian asuransi berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian dapat diketahui bahwa perjanjian Asuransi menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak penanggung dan tertanggung, yakni penanggung berkewajiban membayarkan Uang Pertanggungan jika terjadi resiko atau pada saat berakhirnya masa kontrak asuransi dan berhak untuk menerima premi asuransi dari tertanggung, sedangkan tertanggung berhak mendapatkan uang pertanggungan jika terjadi risiko yang menimpanya dan/atau pada saat berakhirnya masa kontrak asuransi dan berkewajiban untuk membayar premi tepat pada waktunya.

Setelah persyaratan pengajuan klaim terpenuhi, pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 kantor operasional Jember Kota akan memproses klaim hingga terlaksananya pembayaran klaim kepada tertanggung atau ahli waris, dengan urutan proses sebagai berikut :

1. Berkas pengajuan klaim yang telah sampai di Kantor Pusat Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dan memenuhi syarat, dikirim kepada Kepala Bagian Pengelolaan Resiko untuk mendapat persetujuan,
2. Setelah mendapatkan persetujuan, berkas pengajuan klaim diteruskan kepada Bagian Penyelesaian Klaim guna memperoleh persetujuan. Perhitungan berapa nilai pembayaran klaim yang akan diterimakan kepada tertanggung atau ahli warisnya, dilakukan kantor pusat Jakarta.

Disini tugas aktuaria sangat penting dalam pelaksanaan pembayaran klaim dari penanggung kepada tertanggung, karena aktuaria yang menghitung dan menilai suatu peristiwa dianggap layak untuk mendapatkan santunan.

Menurut pasal 1 ayat 12 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 menyebutkan bahwa:

"Perusahaan Konsultan Aktuaria adalah perusahaan yang memberikan jasa aktuaria kepada perusahaan dan dana pensiun dalam rangka

pembentukan dan pengelolaan suatu program asuransi atau dana pensiun”.

Jadi Lembaga aktuaria dapat dikatakan sebagai dapur asuransi yang membuat suatu perhitungan untuk menghitung nilai perlindungan pada usia tertentu, jangka waktu tertentu, dan jumlah tertentu. Berdasar uraian tersebut diatas tugas aktuaria dalam perusahaan asuransi jiwa adalah sebagai berikut :

- a. Bertugas menghitung polis yang terjual untuk dilaporkan kepada lembaga aktuaria Departemen Keuangan RI;
 - b. Bertugas menghitung jumlah pembayaran klaim oleh pihak penanggung;
 - c. Berfungsi sebagai konsultan untuk melayani kepentingan pemegang polis;
 - d. Menentukan dan menilai suatu peristiwa yang dianggap layak untuk diberikan pertanggungan.
3. Setelah diadakan penghitungan jumlah nilai pembayaran klaim kepada tertanggung maka berkas berikut pembayaran klaim oleh Kantor Pusat di Jakarta dikirimkan kepada Kantor Cabang Malang untuk mendapatkan persetujuan,
 4. Setelah itu dikirim ke Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota. Sejumlah dana yang telah diterima oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota dan telah mendapat disposisi dari Kepala Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota barulah pembayaran klaim dengan nilai tertentu dapat dilakukan,
 5. Pembayaran dilakukan oleh Kepala Kantor atau orang yang ditunjuk atas dasar pelimpahan wewenang oleh Kepala Kantor melalui kasir. Dapat juga pembayaran klaim yang menjadi hak tertanggung atau ahli warisnya langsung diantar ke alamat yang bersangkutan.

Besar nilai rupiahnya tidak selalu sama dengan nilai rupiah uang pertanggungan yang tercantum dalam polis. Hal ini terjadi bukan karena pemotongan atau pengurangan nilai uang pertanggungan, namun berdasarkan spesifikasi macam asuransi yang ditutup oleh tertanggung.

Khusus untuk klaim meninggal pembayaran benefit diberikan diberikan kepada orang yang ditunjuk yang namanya tercantum dalam polis yang bersangkutan dengan ketentuan :

- a. apabila yang ditunjuk belum dewasa, harus didampingi walinya yang sah. Wali yang bersangkutan ikut menandatangani kuitansi penerimaan pembayaran klaim;
- b. apabila diantara yang ditunjuk ada yang sudah dewasa, maka yang bersangkutan dapat bertindak mewakili yang lain. Dalam hal demikian diperlukan surat keterangan yang diketahui serendah-rendahnya oleh Camat;
- c. apabila yang ditunjuk sudah dewasa, tetapi dalam keadaan tidak cakap/tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka yang ditunjuk tersebut harus diwakili pengampunya yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Negeri setempat;
- d. Klaim meninggal dibayar kepada Pemegang Polis, apabila didalam polis yang bersangkutan tidak tercantum nama yang ditunjuk, sedang Pemegang Polis bukan Tertanggung.

Klaim meninggal dibayar kepada ahli waris yang sah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. apabila didalam polis yang bersangkutan tidak tercantum nama yang ditunjuk, sedang Pemegang Polis sama dengan Tertanggung, maka klaim meninggal dibayarkan kepada ahli waris dari Pemegang Polis/Tertanggung;
- b. apabila yang ditunjuk meninggal bersama-sama dengan Tertanggung, klaim dibayarkan kepada ahli waris dari yang ditunjuk;
- c. apabila didalam polis yang bersangkutan tidak tercantum nama yang ditunjuk, sedang Pemegang Polis bukan Tertanggung, dan Pemegang Polis serta Tertanggung meninggal bersama-sama, maka klaim dibayarkan kepada ahli waris dari Pemegang Polis.



Dalam pelaksanaan pembayaran klaim meninggal dunia terdapat hal-hal tertentu bagi penanggung tidak akan membayarkan uang pertanggungan sesuai dengan yang diperjanjikan, pengecualian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Badan akan membayarkan Nilai Tunai kepada yang ditunjuk jika asuransinya telah mempunyai nilai Tunai dan tertanggung meninggal akibat :
 - a. Bunuh diri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah mulai asuransi atau setelah pemulihan polis;
 - b. Dihukum mati oleh lembaga Peradilan yang berwenang;
 - c. Terlibat dalam perkelahian dan tidak sebagai seorang yang mempertahankan diri;
 - d. Perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh tertanggung;
 - e. Kecelakaan segala bentuk penerbangan komersial di mana tertanggung pada saat itu bertindak selaku pilot/awak pesawat tersebut, dan tidak membayar Premi Tambahan Aviasi sesuai ketentuan. (Pasal 13 butir (1) Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912)
2. Badan akan membayar santunan setinggi-tingginya 95% dari Uang Pertanggungan, jika Tertanggung meninggal dunia akibat penganiayaan, perbuatan kekerasan dalam pemberontakan, huru-hara, pengacauan atau perbuatan terror. (Pasal 13 butir (2) Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912)
3. Badan bebas dari kewajiban membayar santunan apaun juga kepada yang ditunjuk, jika Tertanggung maninggal dunia akibat perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau kekhilapan besar oleh mereka yang berkepentingan dalam polis ini (pemegang polis/Tertanggung/ yang ditunjuk). (Pasal 13 butir (3) Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912)

Adapun Tanggung jawab Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota selaku penanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa beasiswa yaitu :

1. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa kontrak.

Jika tertanggung atau pemegang polis meninggal dunia dalam masa kontrak maka penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan

secara bertahap sesuai dengan manfaat dalam perjanjian Asuransi Jiwa Beasiswa berencana, yaitu:

- a. Kepada anak yang ditunjuk dibayarkan dana kelangsungan belajar.
- b. Kepada yang ditunjuk atau ahli waris dibayarkan uang pertanggungan klaim meninggal/santunan meninggal dunia sebesar 100% Uang Pertanggungan
- c. Premium deposit dikembalikan apabila premi dibayarkan sekaligus setelah diperhitungkan premi jatuh tempo.
- d. Pembayaran premi selanjutnya terhenti secara otomatis (Polis menjadi bebas premi).
- e. Pada waktu masa asuransi berakhir kepada yang ditunjuk diberikan 140% Uang Pertanggungan yakni 100% UP klaim habis kontrak dan 40% dana kelangsungan belajar terakhir.

2. Jika tertanggung masih hidup, tetapi masa kontrak telah habis/ berakhir :

Jika tertanggung masih hidup, tetapi masa kontrak telah habis/ berakhir maka penanggung akan memberikan uang pertanggungan sebagai manfaat asuransi sebesar 140% dari UP yang berasal dari:

- a. 100% Uang Pertanggungan klaim Habis kontrak
- b. 40% Uang Pertanggungan sebagai dana kelangsungan belajar terakhir dari penanggung

Kasus dalam fakta skripsi ini diketahui bahwa Ny. Linawati selaku tertanggung meninggal dunia dalam masa kontrak, berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Asuransi Jiwa Beasiswa, maka yang ditunjuk sebagai pihak ketiga atau sebagai ahli warisnya yakni Elvina Wicaksono (anak tertanggung yang menerima beasiswa) dan Handoko Wicaksono (Suami tertanggung) berhak untuk:

1. Memperoleh santunan meninggal dunia dari pihak penanggung (Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota) yakni sebesar 100% Uang Pertanggungan.

Dari kasus dalam fakta skripsi ini diketahui bahwa Pembayaran klaim meninggal atas nama Ny. Linawati Santoso diserahkan kepada ahli warisnya yakni Tn. Handoko Wicaksono (Suami tertanggung) sebesar Rp 3.067.312,-

(tiga juta enam puluh tujuh tiga ratus dua belas rupiah) sudah dipotong untuk pembayaran materai, pada tanggal 11 Januari 2004

2. Memperoleh pembayaran Uang Pertanggungan dari pihak penanggung (Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota) pada waktu masa kontrak asuransi berakhir sebesar 140% Uang Pertanggungan yang terdiri atas 100% Uang Pertanggungan klaim habis kontrak ditambah 40% dana kelangsungan belajar terakhir dari penanggung / pada saat anak mencapai usia 18 tahun.

Dari kasus dalam fakta skripsi ini diketahui bahwa Pertanggungan dimulai sejak tanggal 08 April 1997 sampai dengan tanggal 08 April 2011 dengan masa pertanggungan 14 (empat belas) tahun. Dengan demikian ahli waris dapat mengajukan klaim habis kontrak pada tanggal 08 April 2011 untuk mendapatkan pembayaran Uang Pertanggungan dari pihak penanggung (Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota).

Adapun manfaat yang dapat diperoleh bagi ahli waris dari tertanggung yang meninggal dunia dalam masa kontrak selain memperoleh pembayaran klaim meninggal dunia dan klaim habis kontrak yakni:

1. Kepada anak yang ditunjuk masih dibayarkan dana kelangsungan belajar (pembayaran beasiswa) secara sekaligus atau berkala.

Dari kasus dalam fakta skripsi ini maka kepada Elvina Wicaksono (anak tertanggung yang menerima beasiswa) tetap mendapatkan dana kelangsungan belajar (pembayaran beasiswa) sampai habis masa kontrak asuransi yakni pada tanggal 08 April 2011.

2. premium deposit dikembalikan apabila premi dibayarkan sekaligus setelah diperhitungkan premi jatuh tempo.

Dari kasus dalam fakta skripsi ini diketahui bahwa premi dibayarkan secara triwulan (tiga bulan) sekali, jadi tidak memperoleh manfaat pengembalian premium deposit yang hanya berlaku bagi premi tunggal.

3. polis menjadi bebas premi

Dari kasus dalam fakta skripsi ini maka sejak tanggal tanggal 24 Desember 2004 (meninggalnya tertanggung) polis menjadi bebas premi.

3.3. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Beasiswa Dan Upaya Penyelesaiannya Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota.

Penanganan klaim yang cepat dan tepat merupakan promosi untuk perusahaan asuransi, sebaliknya penanganan klaim yang lambat, bertele-tele serta memberi kesan mencari-cari keuntungan merupakan promosi yang buruk bagi sebuah Perusahaan Asuransi. Adanya kesulitan dalam prosedur pengajuan dan pelaksanaan klaim dapat mengurangi kredibilitas dan bonafiditas Perusahaan Asuransi walaupun kadang-kadang bukan semata-mata akibat dari kesalahan dari pihak perusahaan asuransi. (Proteksi Media Asuransi 1999 : 42)

Untuk itu profesionalisme perusahaan sangat diperlukan terutama dalam penyelesaian klaim karena nama baik perusahaan dipertaruhkan. Sungguh pun demikian hambatan itu tetap ada, hambatan-hambatan yang ditemui pada penyelesaian pembayaran klaim.

Faktor-faktor penghambat yang timbul dalam pelaksanaan pembayaran klaim asuransi jiwa beasiswa pada asuransi jiwa bersama bumiputera 1912 kantor operasional jember kota. antara lain :

1. Ketidak lengkapan persyaratan dalam pengajuan klaim

Dalam kenyataan di lapangan pada saat pemeriksaan kelengkapan persyaratan pengajuan klaim adakalanya tertanggung atau ahli waris dalam pengajuan klaim belum memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan penanggung, sehingga terjadi penolakan dan pengembalian berkas pengajuan klaimnya seperti misalnya tertanggung atau ahli waris tertanggung tidak melampirkan bukti diri ahli waris atau bukti diri ahli waris masih meragukan karena perbedaan nama yang tercantum dalam KTP dan polis.

2. keterlambatan pelaksanaan klaim habis kontrak akibat tidak adanya respon/ tanggapan dari tertanggung terhadap surat pemberitahuan dari penanggung tentang akan segera berakhirnya masa kontrak asuransi.

Hambatan pembayaran klaim habis kontrak akibat tertanggung yang tidak segera menanggapi surat pemberitahuan dari penanggung. Sebelum surat perjanjian asuransi berakhir selalu ada pemberitahuan dari penanggung bahwa

pertanggung akan segera berakhir pada hari, bulan, tahun sesuai polis berdasarkan file yang terdapat di perusahaan. Pemberitahuan ini demi kelancaran pembayaran atas klaim yang diajukan tertanggung pada penanggung sehingga pada saat habis kontrak dengan tanggal seperti pada tercantum dalam polis seketika itu juga pembayaran dapat dilakukan.

Permasalahan yang timbul dalam penyelesaian klaim tidak dapat dipisahkan dari proses awal terjadinya perjanjian asuransi, karena proses yang satu dengan yang lain saling berkaitan. Untuk menekan kendala sekecil mungkin sejak awal personal-personal Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota dibekali ketrampilan dan kemampuan yang baik untuk menjaga nama baik perusahaan. Di dalam hal ini perusahaan dan agen dituntut untuk lebih berinisiatif dan kreatif dalam mengembangkan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penyelesaian klaim.

Adapun upaya penyelesaian jika terjadi faktor-faktor penghambat tersebut di atas yang dilakukan oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal Ketidak lengkapan persyaratan pengajuan klaim

Apabila hal itu terjadi maka langkah yang diambil Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota menolak dan mengembalikan berkas pengajuan klaim itu. Disamping dikhawatirkan timbulnya masalah yang dapat merugikan penanggung atau tertanggung sendiri dengan upaya penyelesaian sebagai berikut :

- a. pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota memberi kebijaksanaan berupa kesempatan untuk melengkapi dan memperbaiki berkas pengajuan klaim ahli waris tersebut Kemudian tertanggung atau ahli warisnya dapat mengajukan kembali klaim yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh penanggung. Ketentuan mengenai syarat pengajuan klaim diatas harus dipenuhi oleh ahli waris agar mendapatkan uang pertanggung
Meningat pasal 2 syarat-syarat umum polis, apabila kesalahan tidak dibuat dengan sengaja kontrak asuransi tidak menjadi batal. Apabila pihak

tertanggung tidak sengaja lalai melampirkan surat keterangan yang menjelaskan bahwa ia adalah ahli waris tertanggung,

- b. Apabila tertanggung atau ahli warisnya mengalami kesulitan maka dapat dibantu oleh agen yang menangani unit operasionalnya sehingga tertanggung atau ahli warisnya dapat mengajukan kembali klaim yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh penanggung.
 - c. Namun apabila tertanggung setelah menerima pemberitahuan dari penanggung ternyata belum memperbaiki berkas tersebut, maka pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota akan memberikan kebijaksanaan berupa peringatan dan teguran dalam jangka waktu tertentu.
2. Dalam hal keterlambatan pelaksanaan klaim habis kontrak akibat tidak adanya respon/tanggapan dari tertanggung terhadap surat pemberitahuan dari penanggung tentang akan segera berakhirnya masa kontrak asuransi maka upaya yang biasanya dilakukan oleh pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota adalah :
- a. Malayangkan surat pemberitahuan dari penanggung tentang akan segera berakhirnya masa kontrak asuransi untuk yang kedua kalinya.
 - b. Jika masih belum ada tanggapan atau respon dari pihak tertanggung, maka pihak penanggung akan mengutus agen yang menangani unit operasionalnya ke rumah Tertanggung sehingga tertanggung ahli warisnya dapat dengan cepat mengajukan permohonan klaim habis kontrak.

Dari uraian tentang upaya penyelesaian jika terjadi faktor-faktor penghambat tersebut di atas yang dilakukan oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota menunjukkan bahwa pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota tidak akan mempersulit pembayaran klaim bagi tertanggung apabila semua peraturan yang ditetapkan penanggung telah dipenuhi tertanggung apabila semua peraturan yang ditetapkan penanggung telah dipenuhi tertanggung, maka pembayaran klaim dapat segera dilaksanakan.

Pada kasus dalam fakta skripsi ini, bahwa hal-hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembayaran klaim tidak terjadi, hal ini disebabkan karena ahli waris tertanggung telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan penanggung dalam proses pengajuan klaim dan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota telah melaksanakan kewajibannya membayar klaim meninggal atas nama Ny. Linawati Santoso diserahkan kepada ahli warisnya yakni Tn. Handoko Wicaksono (Suami tertanggung) sebesar Rp 3.067.312,- (tiga juta enam puluh tujuh tiga ratus dua belas rupiah) sudah dipotong untuk pembayaran materai, pada tanggal 11 Januari 2004.

Tindakan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota dalam pelaksanaan pembayaran klaim meninggal atas nama Ny. Linawati tersebut diatas merupakan pemenuhan prestasi penanggung dalam melakukan kewajibannya yaitu membayar uang yang dipertanggungkan. Hal ini mengingat tertanggung atau ahli waris tersebut telah memenuhi semua syarat yang telah ditetapkan oleh penanggung yaitu telah melampirkan semua berkas-berkas yang berkaitan dengan penjualan klaim. Penulis berpendapat bahwa langkah yang diambil Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota memproses berkas pengajuan klaim itu tepat, hal ini untuk melindungi kepentingan para pihak. Dalam hal ini penanggung mempunyai itikad baik dan profesional dengan segera memproses berkas-berkas pengajuan klaim dari ahli waris tertanggung sehingga pembayaran uang santunan atau klaim dapat segera dilaksanakan.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian permasalahan dan pembahasan mengenai pelaksanaan pembayaran klaim asuransi jiwa beasiswa jika tertanggung meninggal dunia dalam masa kontrak pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pengajuan klaim asuransi jiwa beasiswa terbagi menjadi 3 (tiga) macam antara lain : klaim habis kontrak, klaim meninggal, klaim penebusan atau penjualan. Dengan ketentuan uang pertanggungan yang telah ditetapkan pihak penanggung, sesuai dengan risiko yang ditanggung tertanggung maupun pemegang polis. Pemegang polis berhak untuk mengajukan klaim asuransi jiwanya pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember dengan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang telah ditetapkan.
2. Bahwa pelaksanaan pembayaran klaim Asuransi Jiwa Beasiswa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota dilakukan dengan urutan proses yakni : Berkas pengajuan klaim yang telah sampai di Kantor Pusat dan telah mendapat persetujuan dari Kepala Bagian Pengelolaan Risiko diteruskan kepada Bagian Penyelesaian Klaim guna memperoleh persetujuan. Perhitungan berupa nilai pembayaran klaim yang akan diterimakan kepada tertanggung atau ahli warisnya, dilakukan di Jakarta. Setelah ada jawaban atau persetujuan dari Kantor Pusat maka uang pertanggungan tersebut dibayarkan kepada yang berhak.

Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran klaim asuransi jiwa beasiswa jika tertanggung meninggal dunia dalam masa kontrak maka kepada yang ditunjuk atau ahli waris dibayarkan uang pertanggungan klaim meninggal/santunan meninggal dunia, premiun deposit dikembalikan apabila premi dibayarkan sekaligus setelah diperhitungkan premi jatuh tempo. Pembayaran premi selanjutnya terhenti secara otomatis Polis menjadi bebas.

premi, kepada anak yang ditunjuk dibayarkan dana kelangsungan belajar. Namun jika tertanggung masih hidup, tetapi masa kontrak telah habis/berakhir maka penanggung akan memberikan uang pertanggungan sebagai manfaat asuransi.

3. Bahwa faktor-faktor penghambat yang timbul dalam pembayaran klaim asuransi jiwa beasiswa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota antara lain : Ketidaklengkapan persyaratan dalam pengajuan klaim dan keterlambatan pelaksanaan klaim habis kontrak akibat tidak adanya respon/tanggapan dari tertanggung terhadap surat pemberitahuan dari penanggung tentang akan segera berakhirnya masa kontrak asuransi. Dengan upaya yang dilakukan antara lain, diberikan jangka waktu tertentu kepada ahli waris tertanggung untuk melengkapi berkas-berkas dan persyaratan pengajuan klaim setelah berkas sebelumnya diterima perusahaan, dan dapat dibantu oleh agen yang menangani unit operasionalnya dan memberi kebijaksanaan berupa peringatan dan teguran dalam jangka waktu tertentu.

4.2 Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan terkait dengan hasil pembahasan skripsi ini antara lain :

1. Hendaknya pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota memberikan penyuluhan tentang prosedur pengajuan klaim yang benar terhadap para nasabahnya misalnya dengan cara membuat dan menyebarkan buku panduan, *booklet*, dan brosur agar proses penyelesaian klaim dapat dilakukan dengan cepat dan baik
2. Hendaknya setiap nasabah dalam mengajukan klaim langsung didampingi oleh agen yang menangani unit operasioanalnya untuk mendapatkan bimbingan tentang prosedur pengajuan klaim dengan benar agar tidak terjadi pengembalian berkas pengajuan klaim karena adanya kesalahan atau kekurangan persyaratan demi kelancaran pelaksanaan pembayaran klaim.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartono, Sri Rejeki. 1990. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta, Sinar Grafika.
- _____. 1995. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir. 1983. *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungjanaan*. Bandung, P.T. Alumni.
- _____. 1994. *Pengantar Hukum Pertanggungjanaan*. Bandung, P.T. Citra Aditya Bakti.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian dan Juri Metri Hukum*. Jakarta, Ghalia.
- Prakoso, Djoko. 1997. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta, Rineka Cipta.
- _____. 2000. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1982. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta, P.T. Intermasa.
- Purwosutjipto, H.M.N. 1986. *Pengertian Pokok Hukum Dagang 6*. Jakarta, Djambatan.
- Sastrawidjaja, Suparman. 1997. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Bandung, P.T. Alumni.
- Sutrisno. 1988. *Perasuransian di Indonesia*. Yogyakarta, Dosen STIE Kerjasama Jurusan IESP.
- Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember. Unej.
- Buku Terbitan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912**
- Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. 1995. *Aspek Hukum Asuransi Jiwa edisi 1*. Jakarta, Yayasan Dharma Bumiputera.
- _____. 1982. *Sejarah dan Perkembangan Bumiputera 1912 (1912 – 1982)*. Jakarta, Yayasan Dharma Bumiputera.

_____. 1992. Bumiputera Menyongsong
Abad 21, Jakarta, Mandi Mulia.

Peraturan perundang-undangan

- _____ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- _____ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- _____ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
- _____ Surat keputusan Direksi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 No. SK23/DIR/2000 tentang Desentralisasi Administrasi Cabang,
- _____ Peraturan – peraturan yang dikeluarkan oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Tentang Anggaran Dasar, Syarat- Syarat Umum Polis dan Syarat- Syarat Khusus Polis

Internet

www.Bumiputera.com
[http://: Astaga. Com/ Finance](http://Astaga.Com/Finance), 2005.

Majalah

Majalah Proteksi Media Asuransi No. 128 Juli – Agustus 1999.



Lampiran 1
 Digital Repository Universitas Jember
 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
 UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalaro Kotak Pos 9 Jember 68121
 ☎ (0331) 335462 334113 Fax: 334182

Nomor : 125/125.1.1/PP.0/2005
 Lampiran :
 Perihal : KONSULTASI

Jember, 18 April 2005

Yth. Pimpinan AJB Bimiputera 1912
 Kantor Operasional Jember Kota
 di -
 J E M B E R

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
 menghadapkan kepada Saudara dengan maksud sebagai berikut :

Nama : TAUFIQURRAHMAN
 NIM : 010710101273
 Program : S1 Ilmu Hukum
 Alamat : Jl. PB Sudirman 105 Situbondo
 Keperluan : Konsultasi tentang Kersialah

"PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA BEBASINA
 JIKA BERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA DALAM MASA KONTRAK
 PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BIMIPUTERA 1912 KANTOR
 OPE ASIOAN JEMBER KOTA "

Selubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan kebijaksanaan
 karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk mendukung bahan
 penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



Dekan

TAUFIQURRAHMAN, S.P., S.H., S.J.
 NIP. 19800901001

- Tembusan Kepada :
- Yth. Ketua Bagian Kejur. Perdata...
 - Yang bersangkutan
 - Arsip



Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912
Wisma Bumiputera Lantai 18 - 21
Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910
Telepon : (021) 2512154, 2512157
Faks : (021) 2512172 Teleks : 65213, 65470 BPMLIG 1A
Trans. Pos: 4586KBY, 1235/JKT, Alamat -Jember: BUMIPUTERA, JKT
Website : www.bumiputera.com
E-mail : bp1912@bumiputera.com

Jember, 9 Mei 2005

No : 1449/Jni/KS/Um/V/2005
Dari : Kantor Operasional Jember Kota
Untuk : Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jember

Hal : Surat Telah Melakukan Konsultasi

Dengan kami memberitahukan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember :

Nama : Taufiqurrahman
NIM : 010710101273
Program : SI - Ilmu Hukum


Telah melaksanakan Konsultasi skripsi tentang Pelaksanaan Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Beasiswa Jika Bertanggung Meninggal Dunia Dalam Masa Kontrak Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Jember Kota.

Penerima surat pemberitahuan dari kami, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



AJB Bumiputera 1912
Kantor Operasional Jember Kota

BEKTI WALUYO, S.Pd.
Kepala Unit Adm. & Keuangan



ASURANSI JIWA BERSAMA
(MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY)
BUMIPUTERA 1912
DI JAKARTA
SELANJUTNYA DISEBUT BADAN

NOMOR POLIS : 97064760

BERDASARKAN SURAT PERMINTAAN ASURANSI JIWA HARI

NAMA : NY. L I N A W A T I
ALAMAT : JLN. PEJAJARAN IV FLEK CG. 14
JEMBER
PEKERJAAN : WIRASWASTA

SELANJUTNYA DISEBUT PEMEGANG POLIS

BADAN DAN PEMEGANG POLIS DENGAN INI MENGADAKAN PERJANJIAN ASURANSI ATAS JIWA HARI :

NAMA : NY. L I N A W A T I UMUR : 36 TAHUN
PEKERJAAN :

SELANJUTNYA DISEBUT TERLANGSUNG

BADAN AKAN MEMBAYAR SEJUMLAH UANG TERTENTU DAN PEMEGANG POLIS DIWAJIBKAN MEMBAYAR UANG PREMI, SEMUANYA MENURUT KETENTUAN KETENTUAN YANG TERCANTUM DIBAWAH INI :

MACAM ASURANSI : BEASISWA BERENCANA
T A N P A PEMERIKSAAN CKKTER
DENGAN H A K PEMBAGIAN L A B A

MULAI/MASA ASURANSI : 08 A P R I L 1997 SELAMA 14 TAHUN.

UANG PERTANGGUNGAN : RP. 3.000.000,00
UANG PERTANGGUNGAN DIBAYAR TANGGAL 08 A P R I L 2011
DAN JIKA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA SEBELUMNYA.
DANA KELANGSUNGAN BELAJAR DIBAYAR TANGGAL :
8/04/1999 8/04/2005 8/04/2008
RP. 300.000,00 RP. 600.000,00 RP. 900.000,00
BEASISWA DIBAYAR PADA 08 A P R I L 2011 SEBESAR
RP. 1.200.000,00 SEKALIGUS.

PREMI DASAR : RP. 84.474,00
REDUKSI : RP. 0,00
PREMI TAMBAHAN : RP. 0,00
PREMI AVIASI : RP. 0,00
PREMI RIDER : RP. 0,00

JUMLAH PREMI : RP. 84.474,00 DIBAYAR SETIAP
TANGGAL 08 A P R I L, 08 J U L I, 08 OKTOBER DAN
08 JANUARI SELAMA 14 TAHUN ATAU SAMPAI AKHIR
TAHUN-POLIS JIKA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA
YANG DITUNJUK UNTUK MENERIMA SANTUNAN YAITU :

ELVINA WICAKSONO ANAK
HANDOK WICAKSONO S U A M I

PERJANJIAN INI BERLAKU SESUAI DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN YANG TERCANTUM DALAM SYARAT-SYARAT UMUM POLIS, SYARAT-SYARAT KHUSUS POLIS DAN ANGGARAN DASAR AJB BUMIPUTERA 1912 YANG TERLAMPAH PADA DAN MENJADI BAGIAN YANG TIDAK DAPAT DIPISahkan DARI POLIS INI

DIBERIKAN DI JAKARTA, 08 A P R I L 1997

TANDA TANGAN PEMEGANG POLIS :

ASURANSI JIWA BERSAMA
(MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY)
BUMIPUTERA 1912

Suratno Hadisuwito
Direktur Utama

PEMEGANG POLIS INI ADALAH
- ANGGOTA MENURUT ANGGARAN
- DASAR BAB IV PASAL 12

SEBAGAI SESUATU YANG TERCANTUM DALAM POLIS
INI DICETAK SECARA OTOMATIS OLEH KOMPUTER
BUMIPUTERA, CAP/STAMP TIDAK DIPERLUKAN.

**SYARAT-SYARAT UMUM POLIS
ASURANSI HWA BERSAMA
(Mutual Life Insurance Company)**

BUMIPUTERA 1912

**Pasal 1
ISTILAH**

Dalam Syarat-syarat Umum ini yang dimaksud dengan:

Direksi Pelaksanaan	Direksi Pelaksanaan Asuransi JAWA BERSAMA (Mutual Life Insurance Company)
Direksi Pembina	Direksi Pembina Asuransi JAWA BERSAMA (Mutual Life Insurance Company)
Kadon Perwakilan Anggota	Yaitu suatu lembaga Persekutuan Asuransi Jawa Bersama yang mempunyai hak dan kewajiban menurut Undang-undang Persekutuan Perseorangan
Raklat	Asuransi JAWA BERSAMA
Polis	Surat Perjanjian yang dibuat oleh Badan dan tertanggung
Pemegang Polis	Seorang yang telah membayar premi dan telah ditandatangani oleh Badan
Tertanggung	Seorang yang telah ditandatangani oleh pemegang polis
Yang Ditunjuk	Seorang yang ditunjuk oleh pemegang polis untuk mengurus urusan Badan
Anggota	Pemegang Polis yang telah ditandatangani oleh tertanggung
Lang Pertanggungjawaban	Sejumlah uang yang dibayarkan Badan kepada tertanggung
Jamuan	Lang Pertanggungjawaban yang dibayarkan Badan kepada tertanggung karena meninggal dunia
Santunan	Lang Pertanggungjawaban yang dibayarkan Badan kepada tertanggung karena meninggal dunia
Nilai Tunai	Sejumlah uang yang dibayarkan Badan kepada pemegang Polis karena meninggal dunia
Reversibler Bonus	Lambatan yang dibayarkan Badan kepada pemegang Polis

**Pasal 2
SURAT PERMINTAAN ASURANSI**

1. Mereka yang memohon mengizinkan Badan, wajib mengisi dan menyerahkan Surat Perjanjian Asuransi JAWA BERSAMA yang dibuat oleh Badan mengemukakan kepada Badan.
2. Surat Perjanjian asuransi ini yang telah ditandatangani oleh pemegang polis menjadi dasar perjanjian asuransi yang diadakan antara pemegang polis dan Badan.
3. Jika kemudian ternyata bahwa keterangan yang diberikan oleh pemegang polis dalam Surat Perjanjian Asuransi JAWA BERSAMA yang telah ditandatangani oleh pemegang polis, mengenai kesehatan tidak benar atau palsu, maka perjanjian asuransi tidak berlaku atau batal demi hukum.

**Pasal 3
MULAI BERLAKUNYA ASURANSI**

Perjanjian Asuransi ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh pemegang polis dan kewajiban membayar premi pertama sudah dipenuhi.

**Pasal 4
PEMBAYARAN PREMI**

1. Premi dari asuransi ini adalah premi tahunan dan akan dipayuniskan. Badan dapat diangsur beberapa angsuran.
2. Uang premi harus dibayar di muka oleh pemegang polis dan akan ditabungkan oleh Badan.

**Pasal 5
MASA TELLUNA GRACE PERIOD**

1. Untuk asuransi jiwa, pemegang polis dapat melanjutkan polis yang telah berakhir atau telah jatuh tempo dengan membayar premi yang telah ditentukan.
2. Untuk asuransi jiwa, pemegang polis dapat melanjutkan polis yang telah berakhir atau telah jatuh tempo dengan membayar premi yang telah ditentukan.
3. Untuk asuransi jiwa, pemegang polis dapat melanjutkan polis yang telah berakhir atau telah jatuh tempo dengan membayar premi yang telah ditentukan.
4. Untuk asuransi jiwa, pemegang polis dapat melanjutkan polis yang telah berakhir atau telah jatuh tempo dengan membayar premi yang telah ditentukan.
5. Untuk asuransi jiwa, pemegang polis dapat melanjutkan polis yang telah berakhir atau telah jatuh tempo dengan membayar premi yang telah ditentukan.
6. Untuk asuransi jiwa, pemegang polis dapat melanjutkan polis yang telah berakhir atau telah jatuh tempo dengan membayar premi yang telah ditentukan.
7. Untuk asuransi jiwa, pemegang polis dapat melanjutkan polis yang telah berakhir atau telah jatuh tempo dengan membayar premi yang telah ditentukan.
8. Untuk asuransi jiwa, pemegang polis dapat melanjutkan polis yang telah berakhir atau telah jatuh tempo dengan membayar premi yang telah ditentukan.
9. Untuk asuransi jiwa, pemegang polis dapat melanjutkan polis yang telah berakhir atau telah jatuh tempo dengan membayar premi yang telah ditentukan.
10. Untuk asuransi jiwa, pemegang polis dapat melanjutkan polis yang telah berakhir atau telah jatuh tempo dengan membayar premi yang telah ditentukan.

**Pasal 10
PENJAJAN POLIS**

1. Polis yang sudah berakhir dan tidak mempunyai nilai tunai, akan dihapuskan dan tidak dapat diperpanjang.

- Pemegang Polis dapat mengajukan permohonan Pinjaman Polis yang besarnya maksimum 60% (enam puluh perseratus) dari Nilai Tunai Polis yang dijadikan jaminan dengan dikenakan bunga pada tingkat bunga yang wajar.
- Peminjam berkewajiban untuk membayar angsuran dan bunga Pinjaman Polisnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pinjaman Polisnya.
- Jika pada suatu saat, sisa pinjaman polis beserta bunganya sama dengan atau lebih besar dari Nilai Tunai polis yang dijadikan jaminan, maka pada saat itu polis otomatis menjadi batal.
- Jika pada saat pembayaran Santunan atau Nilai Tunai masih terdapat sisa pinjaman polis, maka sisa pinjaman beserta bunganya akan dikurangkan dari pembayaran tersebut.

**Pasal 11
PEMBAYARAN JAMINAN ATAU SANTUNAN**

- Apabila Tertanggung meninggal dunia, yang berhak menerima Santunan adalah Yang Diturunkan dan dalam hal Yang Diturunkan juga sudah meninggal dunia, yang berhak adalah Ahli Waris dari Yang Diturunkan.
- Keputusan atau Santunan akan dibayarkan sesudah bahan-bahan yang diperlukan lengkap diterima oleh Badan.
- Pembayaran Jaminan atau Santunan dilakukan di Kantor Pusat Badan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Badan.
- Galon (hal) Santunan dibayarkan kepada beberapa orang bersama-sama, maka ketentuan harus dibayarkan bersama oleh yang bersangkutan, selanjutnya Badan bebas dari tanggungjawab tentang pembayar di antara mereka.
- Jaminan atau Santunan yang diminta sesudah jatuh waktunya tidak mendapat bunga ataupun lebih akibat perubahan nilai tukar mata uang.

**Pasal 12
BAHAN-BAHAN UNTUK MENGAJUKAN
PERMINTAAN JAMINAN/SANTUNAN**

- Bahan-bahan yang diperlukan untuk mengajukan permintaan Jaminan/Santunan ialah:
 - Surat Pengajuan Permintaan Jaminan/Santunan
 - Polis asli / polis pengganti.
 - Kuitansi pembayaran Premi terakhir yang sah.
 - Bukti diri pemegang Jaminan/Santunan
 - Bukti Keterangan Kesehatan dari Pamongpra setempat dan Surat Keterangan Sebab Kesehatan dari Dokter dalam hal Tertanggung meninggal dunia dalam perawatan Dokter/Rumah Sakit
 - Surat bukti mengenai kecelakaan diri dari yang bersalah termasuk Surat Keterangan dari Dokter, dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan.
- Badan berhak meminta bahan-bahan lain jika dipandang perlu dalam hubungannya dengan permintaan Jaminan/Santunan.
- Jangka waktu pengajuan permintaan Santunan selambat-lambatnya 1 (satu) Tahun sejak Tertanggung meninggal dunia, diluar jangka waktu tersebut badan berhak menolak permintaan Santunan.
- Dalam hal pembayaran Jaminan selagimana ditetapkan sudah utuh-utuhnya, sedang Pemegang Polis belum mengakhiri Jaminannya, maka Badan akan mengembalikannya kepada Pemegang Polis.

**Pasal 13
PERKECAJIAN**

- Badan akan membayar Nilai Besar kepada yang ditunjuk, jika Asuransiya telah mempunyai Nilai Besar dan Tertanggung meninggal dunia akibat:
 - Bunuh diri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah nilai asuransi atau setelah pemulihan polis.
 - Ditukam mati oleh Lembaga Peradilan yang berwenang
 - Terlibat dalam kecelakaan dan tidak sebagai orang yang mempertahankan diri.
 - Perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh Tertanggung.
 - Kecelakaan segala bentuk perantara (non komersial) dimana Tertanggung pada saat itu bertindak selaku pilot/awak dan tidak membayar Premi Tambahan Asuransi sesuai ketentuan.
- Badan akan membayar Santunan setinggi-tingginya 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari Uang Pertanggungan, jika Tertanggung meninggal dunia akibat pergantian, perbuatan kekejaman dalam pendemikian, huru-hara, pengacauan atau perbuatan teror.
- Badan bebas dari kewajibannya untuk membayar Santunan dan apapun juga kepada yang ditunjuk, jika Tertanggung meninggal dunia akibat perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau kekhilafan besar oleh mereka yang berkepentingan dalam Polis itu (Pemegang Polis/Tertanggung/Yang Diturunkan).

**Pasal 14
PERATURAN DALAM KEADAAN PERANG**

- Jika timbul peperangan dan Indonesia terlibat di dalamnya, baik peperangan itu dinyatakan atau tidak, atau Indonesia untuk seluruhnya atau untuk sebagian dinyatakan dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan darurat perang, maka pembayaran klaim kematian, pinjaman polis dan perubuan polis, akan dikenakan potongan sementara yang besarnya oleh Direksi Pembina atau oleh Direksi Pelekaara yang akan disampaikan pada Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota yang terdekat.
- Satu tahun setelah berakhirnya peperangan, sidang luar biasa Badan Perwakilan Anggota akan memutuskan besarnya potongan-potongan yang harus dikenakan, sesuai dengan meningkatnya angka kematian akibat peperangan.

**Pasal 15
PEMBAGIAN SURPLUS ATAU LABA**

- Polis dengan HAK PEMILIHAN SURPLUS ATAU LABA mempunyai hak atas Surplus dalam bentuk REVERSIONARY BONUS
- Besarnya Reversionary Bonus setiap tahun minimal 5 persen (lima perseratus) dari Uang Pertanggungan.
- 90% (sembilan puluh perseratus) dari Laba bersih Badan merupakan Hak Pemegang Polis yang akan dibagikan sebagai tambahan Reversionary Bonus.
- Hak Reversionary Bonus mulai berlaku setelah polis berumur 2 (dua) tahun dan polis masih tetap berlaku sebagai Polis Bebas Premi.
- Reversionary Bonus dibayarkan pada saat pembayaran klaim.

**Pasal 16
PENUNJUKAN PIHAK LAIN**

- Seorang Polis dapat memutus/mengganti pihak lain sesuai menerima pembayaran Santunan Uang Pertanggungan sebelum Tertanggung meninggal dunia, sepanjang masih terdapat hubungan kepentingan asuransi dan mendapat persetujuan pihak yang dipengaruhinya.
- Penggantian yang ditunjuk harus dilakukan secara tertulis oleh Pemegang Polis kepada Badan.
- Obesitas atau tindakan pemutusan tersebut akan ditertarikan oleh Badan.

**Pasal 17
PENGANTIAN PEMEGANG POLIS**

- Pemegang Polis dengan permintaan tertulis kepada Badan setiap waktu dapat menunjuk pihak lain untuk mengganti kedudukannya sebagai Pemegang Polis sepanjang masih terdapat hubungan kepentingan asuransi.
- Jika pemegang Polis bukan tertanggung meninggal dunia, maka Yang Diturunkan yang sudah dewasa menggantikan kedudukannya sebagai Pemegang Polis. Jika terdapat lebih dari satu nama yang ditunjuk, maka salah satu diantara mereka akan bertindak atas nama lainnya sebagai pemegang polis.
- Jika pemegang polis bukan Tertanggung meninggal dunia dan ternyata tidak ada Yang Diturunkan atau Yang Diturunkan belum dewasa maka Tertanggung dapat menjadi Pemegang Polis dengan menyetujui permintaan secara tertulis ke Badan.

**Pasal 18
HAK ANGGOTA BUMIPUTERA 1912 DALAM PEMILIHAN
ANGGOTA BPA (BADAN PERWAKILAN ANGGOTA)**

- Setiap Anggota Bumiputera 1912 yang Polisnya aktif berlaku mempunyai hak untuk memilih anggota BPA (Badan Perwakilan Anggota) dalam tiap pemilihan BPA.
- Yang dapat dipilih menjadi anggota BPA hanya anggota Bumiputera 1912 yang polisnya masih aktif berlaku dan sudah berumur sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta kontrak asuransinya belum berakhir dalam masa 4 (empat) tahun berikutnya.

**Pasal 19
TEMPAT KEDUDUKAN**

Dalam segala perselisihan antara Badan dan yang berkepentingan dalam asuransi ini, Badan dan Pemegang Polis memilih tempat kedudukan yang tidak berbab (domicil) di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat kedudukan Kantor Pusat Badan maupun Kantor-kantor di Daerah dimana Kantor Pusat Badan mempunyai Kantor atau tempat kedudukan Pemegang Polis.

WILAYAH YANG BERKAITAN

SUKSES KEMAHAN

No. 474.3/5326/53622/2004

Yang bertanda tangan di bawah ini:

menyatakan bahwa:

Nama : **LITAMATI**
 Tempat : **Malita**
 Alamat : **Jl. Peajaras IV/SG 14**
 Kota : **Jember**
 Kode Pos : **42 Tshur**

telah meninggal dunia pada

tanggal

Jumat

24 Desember 2004

Jember

Sakit

Ditandatangani oleh:



**PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X
RUMAH SAKIT PERKEBUNAN**

JALAN BLDADUNG 2
TELP (0331) 487226, 487104, 485913
JEMBER 68118

SURAT KETERANGAN KEMATIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

dokter Sugeng Budi R, SPPD

pada Rumah Sakit Perkebunan (JEMBER KLINIK) menerangkan, bahwa :

Nama : Ny Linawati Samoro

Alamat : Jl. Pujajaran GG 14 Jember

mulai dirawat tanggal 27 / 11 / 2009 sid 24 / 12 / 2009

telah meninggal dunia pada tanggal 24 / 12 / 2009

pukul 18.10 Wib dan mengandung / tidak mengandung penyakit

menular

Jember 24 / 12 / 09

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
RUMAH SAKIT PERKEBUNAN



Dr. Sugeng B R, SPPD




Stah... ingi... slaw...

Nama: ...
 No. Polisi: ...
 No. Rangka: ...
 No. Plat: ...
 Nama Pemohon: ...
 No. Polisi: ...
 No. Rangka: ...
 No. Plat: ...
 Cara Bayar: ...
 Nama: ...
 U. P. ...
 Premi: ...
 Premi: ...
 Premi: ...
 No. Polisi: ...
 No. Rangka: ...
 No. Plat: ...
 No. Polisi: ...
 No. Rangka: ...
 No. Plat: ...



Des. M. Nugroho, MM.
 Direktur Operasional






KARTU TANDA PENDUDUK
WARGA NEGARA INDONESIA
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jember kepada masyarakat yang bertujuan untuk mempermudah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Nomor K.T.P. : 080357/00212/72.1002/2006
Nama lengkap : HANDOKO WICAKSONO
Jenis kelamin : PRIA Golongan darah : A
Tempat/tgl. lahir : JEMBER, 08-03-1957
Kawin/tidak kawin : KAWIN Agama : KATHOLIK
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Alamat : JL. PAJAJARAN 4/14
R.T. 06 : R.W. I
Kelurahan / Desa : KEBONSARI
Kecamatan : SUMBERSARI
Berlaku hingga : 08-03-2011
KODE POS 68122



Drs. CH. HAVID SEYADI
NIP 010 109 426

08-03-2006


Salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jember kepada masyarakat yang bertujuan untuk mempermudah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.



KARTU TANDA PENDUDUK
WARGA NEGARA INDONESIA
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jember kepada masyarakat yang bertujuan untuk mempermudah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Nomor K.T.P. : 050204/00213/72.1002/2006
Nama lengkap : LINAWATI
Jenis kelamin : WANITA Golongan darah :
Tempat/tgl. lahir : SURAKARTA, 05-02-1961
Kawin/tidak kawin : KAWIN Agama : KATHOLIK
Pekerjaan :
Alamat : JL. PAJAJARAN 4/14
R.T. 06 : R.W. I
Kelurahan / Desa : KEBONSARI
Kecamatan : SUMBERSARI
Berlaku hingga : 05-02-2011
KODE POS 68122



Drs. CH. HAVID SEYADI
NIP 010 109 426

05-02-2011



Salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jember kepada masyarakat yang bertujuan untuk mempermudah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.



Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912
 Wisma Bumiputera Lantai 18 - 21
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910
 Telepon : (021) 2512154, 2512157
 Telex : 65219, 65470 BPMIC IA, Telecopier : 2512172
 Faksimil : 45864011, 1235 JKT, Alamat Kirim : BUMIPUTERA JKT
 Website : www.bumiputera.com
 Email : bp1912@bumiputera.com

SURAT PENGAJUAN KLAIM

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Umur : tahun
 Alamat :

selaku,

PEMEGANG POLIS/AKHLI WARIS YANG DITUNJUK / *)

dan sesuai dengan Syarat-syarat Umum Polis dan Syarat-syarat Khusus Polis AJB Bumiputera 1912 yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari polisnya, dengan ini mengajukan klaim:

HABIS KONTRAK / MENINGGAL / KECELAKAAN / PENEBUSAN / *)

kepada AJB Bumiputera 1912 atas polis (-polis) dengan data sbh :

- Nomor Polis :
- Nama Pemegang Polis :
- Nama Tertanggung :
- Uang Pertanggungan :
- Macam Asuransi :
- Premi telah dibayar s.d. :

KHUSUS KLAIM MENINGGAL (JIKA TERTANGGUNG MENINGGAL)

- Tanggal Meninggal : pukul
- Tempat Meninggal :
- Sebab Meninggal :
- Hubungan pengaju klaim dengan tertanggung :

Terlampir kami sertakan berkas / bukti pendukung berupa :

- Polis asli / Surat Keterangan Pengganti Polis *)
- Kuitansi asli pembayaran premi s.d. bulan *)
- Surat Keterangan Kematian dari Pamong Praja / Rumah Sakit / Puskesmas / Dokter **)
- Surat Keterangan dari Kepolisian **)
- Foto copy KTP / SIM tertanggung dan pengaju klaim
- Lain-lain

Harap segera mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya.

.....
 Pengaju klaim

Catatan

- *) Coret yang tidak perlu
- **) Khusus jika tertanggung mengalami kecelakaan/ penganiayaan / bunuh diri.

(.....)
 Penerima berkas klaim
 (.....)

SURAT PERNYATAAN

Sehubungan dengan pengajuan Klaim kami kepada AJB BUMIPUTERA 1912, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a

Alamat / No. Telp

No. KTP/SIM/identitas lain

Mewakili keluarga

N a m a / Tertanggung

Alamat / No. Telp

Hubungan keluarga

Dengan ini menyatakan dan sekaligus memberikan kuasa kepada Rumah Sakit / Dokter yang merawat / mengobati untuk memberikan data rekam medis / riwayat penyakit almarhum/ah : _____ kepada AJB BUMIPUTERA 1912, dan memberikan ijin kepada AJB BUMIPUTERA 1912 untuk mendapatkannya sebagai persyaratan keputusan Klaim Asuransi Jiwa

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam kesadaran penuh, dan tidak dibawah paksaan dari pihak manapun

_____, _____ 2002
Yang Menyatakan dan memberi Kuasa

Materai 6.000

Diperbanyak/Foto Copy

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK CLAIM

Nama yang meninggal dunia :

Polis No. :

Meninggal pada tanggal : pukul

Di :

Keterangan ini diberikan oleh :

Hubungan keluarga dengan almarhum (ah) :

- | | | |
|--|--|-------------------------------------|
| A. Apakah almarhum (ah) meninggal dunia dengan tiba-tiba saja ?
(tidak menderita sakit sebelumnya) | A. <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya, | |
| B. Apakah almarhum (ah) sebelum meninggal menderita <u>demam panas</u> ? | B. <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya, | Sejak |
| C. Apakah almarhum (ah) sebelum meninggal jatuh <u>bangsan</u> ?
(tidak ingat diri). | C. <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya, | Selama hari
..... |
| D. Apakah almarhum (ah) sebelum meninggal menderita <u>kaku, lumpuh atau kejang-kejang, kramp</u> ? | D. <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya, | Sejak |
| E. Apakah almarhum (ah) sebelum meninggal menderita sakit <u>batuk-batuk atau sesak napas</u> ? | E. <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya, | Sejak |
| F. Apakah almarhum (ah) sebelum meninggal menderita sakit <u>mintah-muntah</u> ? (mencret) | F. <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya, | Sejak |
| G. Apakah almarhum (ah) sebelum meninggal menderita sakit <u>berak-berak</u> ? (mencret) | G. <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya, | Sejak |
| H. Apakah almarhum (ah) sebelum meninggal menderita sakit <u>kaki bengkak</u> ? | H. <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya, | Sejak |
| I. Apakah almarhum (ah) sebelum meninggal menderita sakit <u>perut atau gembung perut</u> ? | I. <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya, | Sejak |
| J. Apakah almarhum (ah) sebelum meninggal menderita sakit <u>pinggang</u> ? | J. <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya, | Sejak |
| K. Apakah almarhum (ah) meninggal dunia di dalam <u>hamil atau sedang melahirkan anak atau sesudah melahirkan anak</u> ? | K. <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya, | Tanggal melahirkan |
| L. Apakah almarhum (ah) meninggal dunia disebabkan oleh <u>salah satu kecelakaan</u> ? | L. <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya, | pada tanggal |
| M. Apakah almarhum (ah) menderita <u>bengkak-bengkak (tumor)</u> ? | M. <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya, | pada |
| N. Mungkinkah almarhum (ah) meninggal karena <u>keracunan</u> ? | N. <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya, | racun |
| O. Apakah almarhum (ah) meninggal pada waktu/setelah <u>dioperasi</u> ? | O. <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya, | pada tanggal
operasi |
| P. Apakah almarhum (ah) sebelum meninggal <u>dirawat seorang Dokter</u> ? | P. <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya, | Dr.
alamat |
| Q. Apakah almarhum (ah) meninggal karena <u>bunuh diri</u> ? | Q. <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya, | |
| R. Adakah <u>tanda-tanda lain</u> yang dapat Saudara terangkan yang tak terdapat pada pertanyaan di atas ? | R. <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya, | |

Catatan :

- * Beri tanda X pada kotak di depan jawaban yang dimaksud
- Jawaban agar diberikan selengkap-lengkapya. Pergunakan lembar

Jawaban-jawaban di atas kami
cetak dengan sebenar-benarnya.
Yang menberi jawaban,

LAPORAN PENYELIDIKAN KLAIM MENINGGAL

Nomor Polis

Nama Tertanggung

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

Jabatan

Dengan ini melaporkan bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya telah melakukan penyelidikan tentang kebenaran dan sebab meninggalnya "BERTANGGUNG" polis tersebut di atas dengan uraian sebagai berikut:

1. Saya pertama kali mendapat informasi bahwa BERTANGGUNG meninggal dunia dan

Pukul

2. Penyelidikan langsung saya lakukan dengan cara menanyungi pihak-pihak yang mengetahui meninggalnya tertanggung ini yaitu:

a. Tetangga Tertanggung yang bernama

Hasil Penyelidikan

b. Keluarga Tertanggung yang bernama

Hasil Penyelidikan

c. Dokter yang pernah merawat Tertanggung

Hasil Penyelidikan

d.

e.

3. Surat keterangan/Pernyataan dan atau bukti otentik lain yang berhasil saya peroleh meliputi :

a.

b.

c.

4. Dari penyelidikan diatas sa...
 a. BENAR*) orang yang meninggal pada tanggal ...
 TIDAK BENAR
 di ... adalah TERTANGGUNG
 polis tersebut diatas
 b. TERTANGGUNG meninggal dunia akibat ...
 c. TERTANGGUNG terakhir mendapat pengobatan perawatan di ...
 d. Sebelum meninggal TERTANGGUNG telah menderita penyakit ... sejak ...
 5. Penerimaan premi yang terakhir dari polis tersebut sebesar ... telah disetorkan ke kas AMB Bumpatera 1912 pada tanggal ...
 Bukti Kas No. ...
 PEMULIHAN POLIS *) dari bulan ...
 6. Berdasarkan data-data tersebut diantaranya ...
 MENGUSULKAN *) agar klaim meninggal poli- yang bersangkutan ...
 MEMUTUSKAN

DITOLAK *)
DIBAYAR

Demikian laporan ini saya buat dengan jujur dan bertanggung jawab serta sadar akan adanya sanksi finansial, jabatan dan hukum yang menyangkut kebenaran laporan ini.

Mengetahui/Mengesahkan

... 200...
Yang membuat Laporan

Catatan:

*) Core yang tidak perlu

- Dibuat serendah-rendahnya oleh Kepala Unit dan diketahui/disahkan oleh atasannya



Unit OUP Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER